

MAJALAH KOMISI YUDISIAL


MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

Hakim dan Media Sosial



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 Fax : 021 390 6189 , PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id



LIPUTAN KHUSUS

JIKA ADA HAKIM DIDZALIMI, KY SIAP
JADI GARDA TERDEPAN MEMBELANYA

FILOSOFI

PENYADAPAN / WIRE TAPPING
& HAK ASASI MANUSIA

DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

Media Sosial bukanlah medium baru dalam dunia cyber atau digital, keberadaannya telah mewabah sejak Tahun 2002, awal berdirinya situs jejaring sosial Friendster, dan tahun – tahun berikutnya berturut-turut hadir *My Space, You Tube, Twitter* hingga *Facebook* yang telah mencapai pengguna sebanyak 1,86 Milyar orang di seluruh dunia.

Era digital telah terbuka luas tanpa batas waktu, tempat, dan etnis. Komunikasi bebas, yang berjalan antara satu sama lain, menyatukan jarak yang hanya sebatas genggaman jemari tangan. Hal ini jelas membawa banyak keuntungan namun, sekaligus membawa kerugian jika di lihat dalam berbagai sisi, terutama yang menjadi persoalan bagi Komisi Yudisial (KY) yang berkaitan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Pada edisi ini segenap Tim Redaksi dan beberapa Unit Teknis yang berada di Sekretariat Jenderal KY, bersepakat untuk menyuguhkan informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan kode etik hakim dalam ruang media sosial. Tentu ada beberapa hal yang sedikit riskan

untuk dibicarakan karena, media sosial merupakan ruang privasi sekaligus ruang publik yang sangat rentan terjadi pelanggaran etika di dalamnya.

Di satu sisi pelanggaran kode etik dilakukan oleh penegak hukumnya sendiri, namun di sisi lain tak kurang publik lah yang melakukan penyimpangan sosial dengan menggunakan media sosial sebagai motornya. Maka pada edisi ini kami akan mencoba menampilkan dua isu yang pertama adalah penegakan KEPPH di ruang media sosial, dan upaya KY dalam melakukan Advokasi Hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan serta keluhuran profesinya, yang juga dalam ranah media sosial.

Sebagai tambahan, saat ini KY dan MA sedang bersinergi untuk membuat satu panduan bagi hakim dalam ber-media sosial, dengan menggelar Focus Group Discussion di beberapa kota. Harapannya kedepan dapat menjadi pegangan bagi hakim dan KY baik dalam konteks penegakan maupun pencegahan pelanggaran KEPPH.

Wassalam

Selamat Membaca



MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Danang Wijayanto **Redaktur:** Roejito
Editor: Hermansyah, Titik Ariyati Winahyu **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Arif Budiman, Adnan Faisal Panji, Aran Panji Jaya, Arnis Duwita P, Festy Rahma, Yuni Yulianita **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Agus Susanto, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

03 | LAPORAN UTAMA



Jaga Independensi Hakim dari Serangan Media Sosial

Di era modern seperti saat ini, penggunaan media sosial sudah berkembang sangat pesat dan cepat. Meningkatnya penggunaan media sosial, menuntut masyarakat supaya lebih bijak dalam menggunakan perkembangan teknologi tersebut

10 | PERSPEKTIF

Ade Firman Fathony

ETIKA HAKIM DALAM BERSOSIAL MEDIA

"Seorang Hakim di Afrika Selatan bernama Mabel Jansen diskors..."

24 | LEBIH DEKAT

KY Bentengi Kehormatan Hakim

"Advokasi terhadap hakim terkadang luput dari pemberitaan media, tak heran jika masih banyak hakim di Indonesia yang tidak mengetahui tugas..."

15 | LIPUTAN KHUSUS



Hakim Dizalimi, KY Siap Bela

"Jika ada hakim yang mendapat ancaman, teror, hujatan atau dihina, maka KY akan menjadi garda terdepan untuk membelanya. Lembaga pengawas hakim ini punya tanggung jawab besar di dunia peradilan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dari gangguan pihak luar yang ingin mencederai dan menjatuhkan wibawa hakim..."

20 | POTRET PENGADILAN

PN Tanjung Redeb

Pintu Keadilan Yang Nyaris Terlewatkan



29 | KATAYUSTISIA



Komentar Hakim di Media Sosial Rentan Melanggar Kode Etik

34 | GAUNG DAERAH

Penghubung KY Semarakkan HUT KY ke-12

37 | FILOSOFI

Penyadapan (*Wire Tapping*) dan Hak Asasi Manusia



27 | RESENSI

Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi

Dr. Rulli Nasrullah, M.Si.

41 | KAJIAN

Garis Batas Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim

44 | SUDUT HUKUM

Penyadapan (*Wire Tapping*) dan Hak Asasi Manusia

52 | SELINTAS

61 | RELUNG

Kisah Kentang Busuk

58 | KESEHATAN



IMUNISASIMR

JAGA INDEPENDENSI HAKIM DARI SERANGAN MEDIA SOSIAL

M. Purwadi





▶ Dengan pesawat pun tidak setiap saat kita dapat terbang menuju kota ini.

MAHKAMAH KOMISI YUDISIAL/ EKA

Di era modern seperti saat ini, penggunaan media sosial sudah berkembang sangat pesat dan cepat. Meningkatnya penggunaan media sosial, menuntut masyarakat supaya lebih bijak dalam menggunakan perkembangan teknologi tersebut, baik dalam memberikan komentar pribadi maupun dalam menampilkan foto-foto.

Kemudahan dalam menggunakan media sosial kadang membuat penggunanya lupa akan batasan informasi yang dapat dibagikan atau bentuk kemasan informasi yang akan diberikan termasuk komentar-komentar pribadi dalam menanggapi informasi yang beredar.

Harus diakui bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh penggunaan media sosial dalam bentuk facebook, whatsapp, dan twitter menyebar secara cepat. Setiap akun dapat menjadi sumber berita, namun

setiap akun juga bisa menjadi sumber fitnah maupun penerus fitnah.

Artinya, media sosial satu sisi bisa memberikan manfaat bagi penggunanya, tapi di sisi lain juga bisa menjerumuskan penggunanya ke pelanggaran hukum. Apalagi, penggunaan media sosial di Indonesia sudah menjadi tren atau gaya hidup masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk hakim.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus berharap, hakim sebagai profesi



“Hakim harus berhati-hati dalam bertutur kata melalui media sosial dan di luar media sosial, seperti media cetak dan elektronik”

mulia, dituntut untuk bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai, hakim yang seharusnya bisa menjaga independensi, justru melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Hakim harus berhati-hati dalam bertutur kata melalui media sosial dan di luar media sosial, seperti media cetak dan elektronik. Hakim juga harus menjaga independensinya dalam menangani perkara, sehingga jangan ada intervensi melalui media sosial,” kata Jaja Ahmad Jayus di Jakarta.

Sedemikian besar pengaruh media sosial dalam memengaruhi publik, sampai-sampai KY sempat mengingatkan hakim yang menyidangkan perkara mantan Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu untuk tidak terpengaruh isu yang berkembang di media massa dan media sosial.

Tujuannya, tentu saja guna menjaga independensi hakim dalam memutus perkara, karena bagaimanapun hakim adalah manusia yang tidak bisa lepas dari rasa takut ketika diintervensi dan diintimidasi. Hakim sepatutnya menghindari polemik tentang proses hukum oleh berbagai pihak luar persidangan, termasuk di media-media sosial.

Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam era globalisasi dengan keterbukaan informasi dan dengan ketersediaan internet, media sosial saat ini adalah makin mudahnya intervensi terhadap proses persidangan yang dilakukan melalui beragam media dengan dampak yang jauh lebih masif terhadap kepercayaan dan keyakinan publik.

Hakim harus menjaga imparialitas dan profesionalitasnya dalam persidangan, tidak boleh

hanyut dalam opini publik, namun harus tetap mampu memberikan putusan berdasarkan hukum, hati nurani, dan keadilan yang tercermin dari pertimbangan-pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai dasar dari pertimbangan dari pengambilan keputusan.

Hakim harus bijaksana, menjaga sopan santun dan etika dalam menggunakan media sosial serta tidak perlu memamerkan keberpihakannya kepada sebuah kelompok atau opini tertentu dalam media sosial. KEPPH tetap harus diterapkan di dalam dan di luar kedinasan termasuk dalam penggunaan media sosial.

Jaja Ahmad Jayus berpesan, hakim harus berhati-hati dalam bertutur kata di media sosial, media cetak, dan media elektronik. Sebab, apa yang dipublikasikan belum tentu tersampaikan seluruhnya sesuai yang diharapkan. Apalagi, jika pesan yang dipublikasikan

dalam media sosial tersebut terkait dengan kasus, perkara, atau vonis yang sudah dibacakan. Faktanya, ada beberapa hakim yang dilaporkan ke KY terkait dengan hakim yang mengomentari putusannya sendiri atau putusan hakim lain.

“Sehingga harus berhati-hati dalam berpendapat, terutama dalam media sosial. Apalagi jika perkara yang ditangani atau yang dikomentari merupakan kasus yang menyita perhatian publik, maka akan menjadi hal yang besar sehingga diharapkan hakim bijaksana terutama dalam menggunakan media sosial,” harapnya.

Jaja juga mengingatkan agar hakim berhati-hati dalam berbicara kepada media. Sebab, akan menjadi persoalan serius jika terjadi perbedaan pemahaman antara yang diucapkan narasumber dengan yang ditangkap media. Misalnya, ada masyarakat yang



“Di media sosial seperti Facebook atau twitter, Jaja berpesan kepada para hakim agar hati-hati jika menulis komentar atau menampilkan foto”

MAJALAH KOMISI YUDISIAL JAJA



menanyakan kepada KY apakah boleh curiga atas mutasi hakim? KY menjawab boleh-boleh saja, dan ditulis oleh media ‘KY curiga atas mutasi hakim’.

“Sangat berbeda makna padahal yang dimaksud, boleh mencurigai atas mutasi hakim namun bukan KY mencurigai atas mutasi hakim,” terangnya.

Di media sosial seperti Facebook atau twitter, Jaja berpesan kepada para hakim agar hati-hati jika menulis komentar atau menampilkan foto. Misalnya, ada teman hakim yang berprofesi sebagai pengacara dan kebetulan berpraktik di pengadilan, tempat hakim bertugas.

Maka secara kode etik ada dua, yaitu menghindari

atau membatasi pergaulan. Menghindari pengacara jika perkara itu ditangani oleh hakim. Membatasi kalau seandainya pengacara yang bersangkutan berpraktik di pengadilan tempat hakim bertugas.

“Silakan menggunakan insting, apakah foto tersebut ada maksud-maksud tertentu atau tidak maka berhati-hati, apalagi foto hanya berdua dan apalagi sedang menangani perkara tersebut,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Nugroho Setiadji sependapat dengan Jaja Ahmad Jayus. Nugroho mengibaratkan, hakim adalah manusia bebas yang di karantina.

Sehingga, hakim harus siap untuk membatasi pergaulan dan menghindari pihak-pihak yang berpotensi memengaruhi perkara yang tengah ditanganinya. Meskipun, pihak-pihak tersebut adalah teman karib saat di sekolah atau bahkan keluarganya sendiri.

Nugroho menegaskan, siapapun yang berprofesi sebagai wakil Tuhan di muka bumi harus bisa melihat dan menyadari bahwa jabatan hakim itu adalah tugas yang sangat mulia. Tidak sembarang orang bisa menjadi hakim. Jadi, harus bisa menempatkan diri sebagaimana mestinya.

Menurutnya, hakim boleh berteman dengan siapa saja, tapi harus ada batas-batasnya.

Seorang hakim harus bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan, misal foto tadi kemungkinannya kalau ada perkara lalu dijual melalui media sosial.

“Silakan diprediksi kira-kira kemungkinannya akan dijadikan sebuah perkara atau tidak, kalau saran saya sebaiknya tidak usah berfoto dan cukup ngobrol saja karena memang teman baik, seperti yang memang tidak enak, namun ini adalah sebuah konsekuensi sebagai hakim, maka membatasi hubungan dengan pengacara dan jaksa,” harapnya.

Hakim Jangan Terpancing Polemik dalam Media Sosial

Sekarang, perkembangan teknologi berkembang

▶ Dengan pesawat pun tidak setiap saat kita dapat terbang menuju kota ini.



pesat seiring dengan penggunaan media sosial dengan segala jenis akunnya. Diharapkan, para hakim berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama dalam memberikan pendapat. Jangan sampai, hakim dalam berpendapat di media sosial justru menimbulkan pelanggaran KEPPH bahkan sampai terjadi pelanggaran terhadap undang-undang.

Kepala Badan Pengawasan MA Nugroho Setiadji mengakui, penggunaan media sosial pada sekarang ini tidak dapat dihindari. Namun, dia meminta para hakim dapat memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Hakim boleh saja mempunyai pendapat secara pribadi, tetapi jangan sampai terpancing untuk menjadi polemik dalam media sosial.

“Sebagai hakim tidak lepas dari KEPPH. Jangan sampai media sosial menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap KEPPH. Bagaimanapun, hakim yang bekerja secara silent korps, menurut saya bagus. Hal ini untuk menghindari hakim yang secara tidak sadar masuk dalam pembicaraan di media sosial,” ujar Nugroho.

Dalam memutus perkara, hakim harus selalu menjaga imparialitas dan profesionalitas dalam proses persidangan. Hakim tidak boleh ikut dalam opini publik. Berikanlah putusan berdasarkan hukum, hati nurani, dan keadilan.

Namun, bagaimana cara menyikapi penggunaan media sosial tersebut? Pertama, ia berpesan agar

para hakim pengguna jejaring sosial selalu mengingat visi dari MA yaitu, terciptanya Badan Peradilan Agung. Kedua, kebijakan dari Pimpinan MA setiap pelanggaran apapun bentuknya tidak ada toleransi jika terbukti, namun ada kebijakan tidak setiap pelanggaran dijatuhi sanksi dilihat dulu kasusnya. Ketiga, hakim harus menjaga independensinya, karena penggunaan media sosial memang memberikan manfaat di antaranya dapat berteman dengan siapa saja dan mendapatkan informasi dari mana saja.

Namun adakalanya para hakim lupa dalam memberikan pendapat yang kurang pantas di media sosial. Saat hakim menangani perkara, ada kalanya lupa atau muncul hal-hal yang tertuang dalam media sosial terkait perkara yang ditangani. Hal tersebut bisa saja

terjadi karena terlalu asyik menggunakan media sosial sehingga mengganggu independensi dan lain-lainnya.

Nugroho mengakui, kasus terkait media sosial secara langsung belum ada, tapi dirinya beberapa kali mendapatkan informasi atau pengaduan yang ditelaah di Badan Pengawasan berdasarkan informasi yang diperoleh di media sosial.

Dia mencontohkan, ada seorang hakim berkomentar di media sosial terkait pembubaran salah satu ormas Islam. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan, yang bersangkutan tidak sadar bahwa pendapat yang disampaikan dalam media sosial akan berdampak pada pelanggaran KEPPH.

Diperbolehkan memberikan pendapat, namun sebaiknya jangan disampaikan dalam media sosial. Pendapat tersebut bisa menjadi bahan diskusi dengan teman. Bahwa kasus ini tidak



hanya terjadi pada satu hakim saja, namun terjadi di hakim tingkat pertama dan tingkat banding.

Ia juga berharap, hakim dapat arif dan bijaksana dalam menggunakan media sosial, karena nama sebagai hakim terbawa dalam akun media sosialnya atau dalam pendapat hakim yang bersangkutan dalam media sosial. Menurutnya, yang paling bijak adalah

silent corps baik untuk diterapkan.

“Jangan sampai pendapat yang diberikan di media sosial dapat menjadi penyebab pelanggaran KEPPH,” tegasnya.

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo mengatakan, hakim mempunyai predikat silent corps,

di mana hakim harus diam terhadap segala pendapat yang diberikan. Bahkan, hakim dilarang mengomentari putusannya sendiri.

Menurutnya, terhadap sikap silent corp yang telah dilakukan hakim sudah benar, bahwa hakim tidak boleh memberikan pendapat, sehingga jika ada yang memberikan pendapat atau komentar negatif kepada hakim

menjadi tugas KY untuk memberikan advokasi terhadap hakim yang bersangkutan.

Salah satu contoh kasus komentar negatif yang diberikan kepada majelis hakim, yakni saat menangani kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sejumlah netizen memberikan komentar tak layak kepada para hakim yang menyidangkan perkara Ahok dengan mengatakan seperti hakim dungu, bunuh saja hakimnya, hakim tolol, dan komentar-komentar tersebut menjadi viral di media sosial.

Saya memerintahkan untuk dilakukan investigasi terhadap orang-orang yang memberikan komentar negatif tersebut. Salah satunya adalah Ade Armando, Dosen FISIP Universitas Indonesia. Setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, Ade memberikan penjelasan menuliskan pendapat tersebut untuk meleraikan follower yang berjumlah banyak di akun media sosialnya terhadap kasus Pak Ahok.



▶ Effendi Simbolon
Anggota Komisi I DPR

https://www.komisiyudisial.com



“Selain menjaga kehati-hatian dalam berkomentar di media sosial, hakim juga diharapkan berhati-hati dalam memberikan pendapat ke media baik online, cetak, maupun elektronik”

Orang kedua yang menulis komentar negatif adalah seorang Sarjana Hukum yang bekerja di China Airline di Denpasar. Setelah dilakukan verifikasi kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf dan menyesal serta akan menulis surat permohonan maaf kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara Pak Ahok.

terhadap salah satu Hakim Agama yang bertugas di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Di mana hakim tidak bermasalah dengan perkara yang ditangani, tapi mengalami tindakan kekerasan fisik.

Namun, hakim mengalami tindakan kekerasan di luar batas kewajaran, di mana hakim ditempeleng sampai memar-memar di muka. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihaknya pun mengirimkan tim

tanggung jawabnya selaku hakim di pengadilan, bisa melaporkannya ke KY. Jika sudah cukup informasi, KY akan melakukan tindakan advokasi.

“Aparat Kepolisian telah mendukung tugas advokasi hakim 98% dengan melakukan MoU dengan KY dan akan ditindaklanjuti di seluruh Polda di seluruh wilayah sebagai tindak lanjut MoU dan sebagai pendukung tugas advokasi KY

Transaksi Elektronik telah disahkan.

“Tidak hanya pejabat, hakim, anggota dewan, dan masyarakat umumnya harus tahu konsekuensi terhadap apa yang dilakukannya di dunia maya. Jika penggunaannya tidak tepat, bisa konsekuensi hukum dan masuk ranah pidana. Bahkan penegak hukum sekalipun, termasuk hakim,” kata Effendi saat ditemui di Jakarta.



“Hakim mempunyai predikat silent corps, di mana hakim harus diam terhadap segala pendapat yang diberikan. Bahkan hakim dilarang mengomentari putusannya sendiri”

Majelis Hakim berkenan menerima orang-orang yang berpendapat negatif tersebut namun tidak dapat menemui secara langsung, tapi hanya mengutus bagian humas untuk menemui orang-orang tersebut, di mana hakim telah proposional dan profesional dalam memutus perkara.

Contoh kasus lain dalam upaya advokasi yang dilakukan oleh KY,

ke Polda Metro Jaya. Laporan KY langsung ditindaklanjuti dan polisi yang berjaga dimutasi.

Menurut Sumartoyo, ada beberapa kewenangan KY lainnya yang belum diketahui para hakim, salah satunya advokasi kepada hakim yang mengalami tindakan kekerasan atau intimidasi. Artinya, jika ada hal-hal yang mengganggu perasaan dan pikiran selama menjalankan tugas dan

terhadap para hakim,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengimbau berbagai pihak, baik pejabat, hakim, anggota dewan, dan masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak agar tidak menjadi negatif. Mereka harus sadar dan tahu konsekuensi menggunakan media sosial. Terlebih, sekarang ini, UU Informasi dan

Menurutnya, hakim merupakan jabatan mulia, sudah sepatutnya bijak menggunakan media sosial baik facebook, twitter, instagram, maupun media sosial pribadi lainnya. Jangan sampai, hakim yang seharusnya bisa menjaga imparialitas dan independensi dari intervensi pihak luar justru melanggar kode etik hanya karena komentar atau foto-fotonya di media sosial.

“Hakim harus bisa menjaga komentar-komentarnya di media sosial, termasuk di media cetak dan elektronik. Hakim juga harus menjaga independensinya dalam menangani perkara, sehingga jangan ada intervensi melalui media sosial,” terangnya. **KY**

ETIKA HAKIM DALAM BERSOSIAL MEDIA

Ade Firman Fathony

Hakim Pengadilan Agama Tanggamus/Redaktur Majalah Peradilan Agama

“Seorang Hakim di Afrika Selatan bernama Mabel Jansen diskors dan diselidiki atas dugaan melakukan pelanggaran etika, rasis, dan pelanggaran terhadap asas impasial, saat bermedsos”



Pendahuluan

Seorang Hakim di Afrika Selatan bernama Mabel Jansen diskors dan diselidiki atas dugaan melakukan pelanggaran etika, rasis, dan pelanggaran terhadap asas impasial saat bermedia sosial. Kisahnya, Mabel Jansen saling saut menyaut di kolom komentar jejaring sosial Facebook dengan seorang aktivis bernama Gillian Schutte.

Dalam proses diskusi di kolom komentar tersebut, Mabel Jansen menuliskan sebuah konten SARA, dengan menyebut bahwa “Perkosaan menjadi hobi pria kulit hitam”. Selain itu, Mabel Jansen juga menuliskan: “Dalam budaya mereka, seorang wanita ada untuk kesenangan mereka. Persetujuan seorang wanita tidak diperlukan.”

Ternyata, banyak netizen yang menyimak perbincangan kedua orang tersebut (*silent reader*). Komentar-komentar rasis Mabel Jansen tersebut di-capture, dan dilaporkan ke *Judicial Service Commission of South Africa*, yang kemudian memberi sanksi skors untuk Mabel Jansen, dan berujung dengan pengunduran diri Mabel

“Kode Etik Hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009”

Jansen dari jabatannya sebagai hakim.

Cerita lain yang mirip, seorang hakim di Texas bernama James Oakley juga mendapatkan sanksi karena dianggap rasis dan melanggar asas imparial saat bermedia sosial. Semua dimulai saat Kepolisian San Antonio membuat sebuah postingan di jejaring sosial Facebook. Postingan tersebut tentang tertangkapnya seorang tersangka pembunuh Detektif Polisi Benjamin Marconi. Kebetulan, tersangkanya adalah berkulit hitam.

Melihat postingan Kepolisian San Antonio tersebut, James Oakley yang emosi. Ia langsung menuliskan di kolom komentar: “*Time for a tree and a rope*” yang merujuk pada kebiasaan jaman perbudakan di Amerika,

saat orang kulit hitam dahulu bisa digantung di pohon, hanya karena warna kulitnya yang hitam.

James Oakley sepertinya menyadari bahwa komentar yang ia tulis itu salah, maka James pun menghapus komentar tersebut. Akan tetapi, ternyata komentar tersebut sempat di-*capture* oleh banyak orang dan langsung melaporkan James Oakley kepada *Texas State Commission* atas tuduhan pelanggaran Kode Etik Hakim dan Tindak Rasis yang berujung dengan pemberian sanksi terhadap James Oakley.

Beberapa kisah di atas adalah contoh pelanggaran Kode Etik Hakim dalam bermedia sosial di luar negeri. Di Indonesia, selama kurun waktu tahun 2017, Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah

beberapa kali turun ke daerah untuk memeriksa beberapa hakim terkait tulisan/postingan/komentar yang diunggah di media sosial milik hakim yang bersangkutan.

Lalu, bagaimana sebenarnya Kode Etik Hakim dalam bermedia sosial di Indonesia?

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009. Prinsip-prinsip dasar KEPPH diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Kesepuluh butir dalam KEPPH tersebut disusun untuk menjamin bahwa hakim akan selalu bersikap adil, bijaksana, imparial, dan profesional, baik saat memeriksa

perkara, maupun di luar persidangan. Hal itu demi mewujudkan visi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung.

Meskipun demikian, Mahkamah Agung (sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman) dan Komisi Yudisial (sebagai lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances*) belum memiliki panduan baku tentang etika hakim dalam bermedia sosial.

Bisa saja, prinsip-prinsip dasar KEPPH sebagaimana tersebut di atas, diambil utuh dan dipindah dari kode etik dunia nyata menjadi kode etik dunia maya. Tapi, saya kira tidak sesimpel itu.

Di dunia maya, permasalahan yang dihadapi oleh para hakim berbeda dengan dunia nyata. Hal ini juga tergantung dengan budaya, tujuan, dan kemampuan seorang hakim dalam menggunakan internet.

Ada perbedaan nyata antara interaksi langsung dengan interaksi digital. Dunia digital amatlah cair. Percakapan (*chat*), tulisan (*post*), pesan, video, atau foto yang dikirim dapat tersebar ke

ribuan orang tanpa bisa dikontrol. Jejak digital itu bersifat abadi, segala hal tersebut tadi tetap ada hingga bertahun-tahun setelah dibuat. Selain itu, hubungan melalui internet lebih sulit diatur, dan amat sangat bisa memunculkan kesalahpahaman. Bagaimanapun, bahasa tulis (dengan tanpa isyarat visual, intonasi suara, dan mimik wajah), akan memunculkan peluang pesan yang ditangkap keluar dari konteks dan disalahartikan, atau disampaikan secara salah.

juga masih diperdebatkan antar negara bagian, dan masih belum memiliki aturan jelas. Ada beberapa negara bagian yang mengatur “Bila sudah ‘berteman’ dengan pengacara atau jaksa penuntut, maka harus menggunakan pengaturan privasi yang baik”. Atau “Tidak boleh ‘berteman’ dengan jaksa atau pengacara yang diperkirakan akan atau memang akan menangani proses hukum”. Namun, secara spesifik, kode etik baku hakim dalam

Of Social Networking For Members Of The Judiciary”. Aurora menyebutkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh seorang hakim di media sosial adalah sebagai berikut: (1) Update status/ mengirim pesan/ membuat pertemanan/ berkomentar, (2) Memposting gambar (dengan caption) dan juga mengomentari postingan gambar, dan (3) Melakukan riset untuk mendapatkan informasi tentang suatu perkara.

mengganggu kinerja tugas yudisial.

Media Sosial: Sebuah Keniscayaan

Menurut Adam Smith, manusia adalah makhluk sosial (*Homo Homini Socius*). Tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sendiri tanpa bersosialisasi dengan manusia lain.

Hakim adalah makhluk sosial, yang menjadi perpanjangan tangan negara dalam menyelesaikan konflik (sosial), dan oleh undang-undang diperintahkan utk menggali hukum yang hidup di masyarakat (sosial).

Perkembangan teknologi telah menggeser cara manusia berinteraksi sosial, mulai dari bertatap muka langsung, berubah menjadi lewat suara (telepon), dan akhirnya sampai ke interaksi menggunakan ranah digital (tulisan/gambar/video).

Kreativitas insan IT pun seperti tak berujung, dengan bermunculan banyak model, bentuk, fungsi, dan nama media sosial, ambil contoh: Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, Pinterest, Skype, Whats



Perkembangan teknologi telah menggeser cara manusia berinteraksi sosial, mulai dari bertatap muka langsung, berubah menjadi lewat suara (telepon), dan akhirnya sampai ke interaksi menggunakan ranah digital (tulisan/gambar/video).

Masih jarang negara yang menyusun Kode Etik Hakim dalam bermedia sosial. Ambil contoh, Kanada misalnya, hanya memberikan Panduan bermedia sosial untuk para hakim (*Guidance on Social Media Use and Other Technology Issues*).

Standar penggunaan media sosial untuk para hakim di Amerika Serikat

bermedia sosial di Amerika itu belum ada, dan masih mengacu kepada kode etik hakim secara umum.

Aurora J. Wilson, yang begitu khawatir dengan perkembangan media sosial kaitannya dengan kode etik hakim, menulis sebuah paper: “*Let’s Be Cautious Friends: The Ethical Implications*

Meskipun demikian, baik Kanada dan Amerika, sepakat dalam dua hal tentang etika hakim dalam bermedia sosial: (1) Tidak boleh mengirimkan pesan atau berkomentar mengenai proses hukum yang sedang berjalan, dan (2) Hakim harus menghindari kegiatan atau asosiasi yang dapat mencerminkan pada keberpihakan atau

app, LinkedIn, Path, BBM, Line, Telegram, dan masih banyak lagi.

Pertanyaan besar: “Bolehkah Hakim menggunakan Sosial Media?”

Jawabannya: Boleh. Pertanyaan tadi sama seperti mempersoalkan kebolehan seorang hakim dalam bersosialisasi dan bergaul dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Amat sangat boleh, namun tetap ada rambu-rambu yang harus dipatuhi.

Seorang hakim tidak bisa dilarang menggunakan media sosial, namun kehati-hatian dalam menggunakan media sosial harus diutamakan. Media sosial tidak boleh memengaruhi profesionalisme hakim, pun tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan sebagai hakim dalam media sosial. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berlaku sempurna dalam dunia nyata dan dunia maya. Bahkan, dengan tambahan panduan khusus yang harus dirumuskan bersama.

Tidak bisa dipungkiri, media sosial adalah ruang terbuka yang harus selalu dipersepsikan terbuka. Di ruang ini, aktivitas

media sosial sangat rentan bersinggungan dengan independensi dan menjadikan profesi hakim terkesan bukan profesi sunyi.

Pada sisi lain, media sosial adalah kenyataan sejarah, dan hakim tidak boleh tereliminasi dari setiap gerak perubahan sejarah, tetap *keep in touch with the society* agar bisa menyelami rasa keadilan di masyarakat. Ambil contoh, aturan tentang “Dilarang berteman di media sosial dengan advokat atau pihak yang berkaitan dengan perkara”.

Bisa jadi hal itu sulit untuk diterapkan di Indonesia, di mana *friendlist* akun media sosial seseorang (misal: *facebook*) terkadang bisa mencapai jumlah ribuan, dan belum tentu kenal semua. Bandingkan dengan *friendlist* akun *facebook* orang Amerika, misalnya, relatif lebih sedikit berkisar puluhan orang, karena akun yang masuk list hanya benar-benar kenal, barulah *friend request*-nya akan di-*accept*. Ini erat kaitannya dengan budaya.

Demi menjaga marwah lembaga peradilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat sejumlah delik *contemp of court*, objeknya

adalah masyarakat. Adalah tidak adil jika hakim dan seluruh aparat peradilan dibiarkan bebas berperilaku apapun (termasuk di media sosial) yang dalam perasaan umum bisa dinilai merendahkan wibawa peradilan.

Hakim boleh bermedia sosial, namun perlu dijaga dengan guideline agar hakim sejak awal tahu atau setidaknya bisa mengukur batasan pemanfaatannya. Sepanjang tidak ada *guideline*, maka hakim akan selalu rentan dinilai melanggar kode etik menurut tafsir pemilik kewenangan pengawasan/penegakan kode etik.

Begitu besar pengaruh media sosial terhadap pengetahuan dan kecenderungan berpikir seorang hakim sehingga Komisi Yudisial, melalui Juru Bicara Farid Wajdi (29/4/2017), pernah meminta majelis hakim yang sedang mengadili sebuah perkara yang mendapat perhatian publik, supaya dalam memutus perkara:

ETHIC
LIKE
COM
ETHIC COM
FOLLOW
COMMENT
SHARE

“Hakim *enggak usah* baca koran, dengar radio, dan nonton TV. Hakim juga tidak boleh baca media sosial. Harus menggunakan hati nuraninya”.

Farid beralasan hakim merupakan wakil Tuhan dalam hukum sehingga harus memiliki jalan sunyi untuk menjaga profesionalismenya. “Hakim adalah wakil Tuhan dalam hukum. Hakim harus pilih jalan sunyi. Profesi hakim profesi mulia, hakim harus memilih jalan sunyi,”

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus saat menjadi narasumber “Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam Bermedia Sosial”, Kamis (20/7) di Pengadilan Tinggi Palembang, Sumatera Selatan berujar, “Hakim harus berhati-hati dalam bertutur kata melalui media sosial dan di luar media sosial, seperti media cetak dan elektronik. Hakim juga harus menjaga independensinya dalam menangani perkara, sehingga jangan ada intervensi melalui media sosial.”

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan MA Nugroho Setiadji mengajak

para hakim untuk dapat memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Hakim boleh saja mempunyai pendapat secara pribadi, tetapi jangan sampai terpancing untuk menjadi polemik dalam media sosial.

“Sebagai hakim tidak lepas dari KEPPH. Jangan sampai media sosial menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap KEPPH. Bagaimanapun, hakim yang bekerja secara *silence korps*, menurut saya bagus. Hal ini untuk menghindari hakim yang secara tidak sadar masuk dalam pembicaraan di media sosial,” tegas Nugroho.

Penutup

Selain Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang telah ada, Aurora menambahkan dua poin etika utama hakim dalam bermedia sosial, yaitu:

1. Hakim harus selalu menjaga sikap imparial, dan menghindari keberpihakan.
2. Hakim harus menghindari sikap (tulisan) yang tidak pantas dan sopan, baik secara moral, norma dan etika.

Ade Firman Fathony, SHI., MSI.



Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 29 November 1982

Alamat: Pengadilan Agama Tanggamus

Jl. Jend. A. Yani no. 3 (Komplek Pemda), Kota Agung Kab. Tanggamus Lampung 35384

Pekerjaan: Hakim Pengadilan Agama Tanggamus

Email: vatonie@gmail.com

Dalam menangani sebuah perkara, hakim harus selalu menjaga imparialitas dan profesionalitas jalannya proses persidangan, pun dalam ranah sosial media. Hakim juga harus menjaga imparialitas dan profesionalitasnya.

Setiap hakim pasti memiliki pendapat pribadi tentang suatu hal, atau pandangan khusus tentang kejadian di lingkungan sekitar yang sedang hangat, dan itu manusiawi. Akan tetapi, hal itu bukan berarti hakim bisa melontarkan pendapat pribadinya tersebut di ruang publik, secara vulgar tanpa saringan.

Hakim tidak boleh hanyut dalam opini publik, harus *check* dan *cross check* semua pengetahuan, ilmu, dan berita yang ia terima sehingga tercapai keyakinan pasti bahwa

yang ia terima tersebut benar dan bermanfaat.

Semua hakim memang bebas menulis, membuat, dan/atau berpendapat apapun tentang semua hal di akun media sosial miliknya, tapi bukan berarti hakim tersebut lepas dari konsekuensi dan tanggung jawab dari segala yang ia tulis.

Muara dari semua ini, adalah hakim akan selalu memberikan putusan berdasarkan hukum, berdasarkan fakta-fakta persidangan, dengan hati nurani dan keadilan, yang tercermin dalam perkembangan-perkembangan filosofis dan yuridis sebagai dasar dalam pengambilan putusan.

Jadilah hakim pengguna media sosial yang beretika, bukan menjadi ‘Hakim’ di media sosial. **KY**

Hakim Dizalimi, **KY Siap Bela**

Edi Winarto



“

Jika ada hakim yang mendapat ancaman, teror, hujatan atau dihina, maka KY akan menjadi garda terdepan untuk membelanya

”



Lembaga pengawas hakim ini punya tanggung jawab besar di dunia peradilan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dari gangguan pihak luar yang ingin mencederai dan menjatuhkan wibawa hakim.

Salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) adalah melakukan advokasi terhadap kewibawaan hakim. Hal ini bertujuan melindungi profesi hakim dari adanya ancaman dan tekanan dari pihak luar saat menjalankan tugasnya. Hal itu menjadi tugas KY sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY.

Selain itu diatur pula dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Dalam tugasnya melakukan advokasi demi menjaga marwah hakim, KY berkomitmen untuk menjaga kehormatan,

keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

“KY bertugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Salah satu yang dilakukan adalah melalui program *judicial education (JE)* untuk mengampanyekan hak-hak para pencari keadilan dan hak perlindungan terhadap hakim,” kata Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo saat memberikan *keynote speech* dalam *workshop* Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Perspektif Etika dan Hukum, Rabu-Kamis 19-20 Juli 2017 silam di Hotel Emilia, Palembang.

Workshop Judicial
Education di Palembang



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Menurut Sumartoyo, JE merupakan program advokasi hakim yang bersifat preventif. Program ini merupakan upaya untuk membangun kesadaran seluruh stakeholder dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Kepada Majalah Komisi Yudisial, Sumartoyo menegaskan bahwa advokasi adalah program turunan dari JE. Dalam JE ada unsur pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, KY juga melibatkan



“Menurut Sumartoyo, judicial education merupakan program advokasi hakim yang bersifat preventif”

secara lisan dan tertulis,” ungkap mantan advokat itu.

Sumartoyo mengatakan, advokasi tersebut dilakukan KY baik sebelum terjadi tindakan merendahkan martabat juga jika ditemukan adanya tindakan merendahkan hakim. Umumnya KY bergerak setelah ada gejala yang diperkirakan atau sudah nyata akan menghalangi proses peradilan.

“Contohnya pengadilan yang diserang. Jadi setelah ada kejadian seperti itu kita baru turun. Kalau tidak, kita *kan* tidak tahu,” kata Doktor lulusan Hukum Bisnis Universitas Padjajaran ini.

KY akan terus mensosialisasikan tugas advokasi kepada hakim di berbagai daerah dalam bentuk *workshop* tentang kegiatan merendahkan martabat hakim dengan mengundang berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, pemerintah

masyarakat agar semua pihak bisa paham bagaimana proses peradilan yang baik.

“KY melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya profesi hakim. Advokasi dilakukan di tempat ia bertugas. Jika mendapatkan ancaman dan hinaan, KY akan bertindak untuk memanggil pelaku dan memberikan pemahaman secara persuasif,” kata pria kelahiran Yogyakarta, 4 September 1956 ini.

Jadi, jika ada orang melakukan perbuatan merendahkan martabat hakim, menurut Sumartoyo, besar kemungkinan karena ia tidak tahu atau mungkin

etikanya masih terbatas. Sehingga dalam rangka melaksanakan JE, KY mengundang yang bersangkutan untuk memberikan pemahaman dan mempersuasi pelaku yang merendahkan martabat hakim. Jadi semangatnya, perbuatan yang tidak tepat itu disadarkan.

“Setelah kita sadarkan, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk tidak merendahkan martabat hakim,” katanya.

Sumartoyo memberi contoh kasus dalam persidangan, seperti indikasi intimidasi massa terhadap hakim.

“Tanpa ada laporan pun, KY akan bergerak meminta

aparat setempat untuk melakukan pengamanan dan mengawal jalannya persidangan. Jadi, hakim yang diancam, dihina maupun dihujat akan KY lakukan advokasi,” papar Sumartoyo.

Dijelaskan Sumartoyo, pada periode Januari-Juni 2017, KY telah menangani 8 kasus yang diduga merendahkan martabat hakim. Salah satu penghinaan terhadap hakim dilakukan melalui media sosial.

“Beberapa waktu lalu, KY menangani kasus penghinaan terhadap hakim, hingga akhirnya kasus itu dapat diselesaikan secara baik, dan pelaku penghinaan itu telah meminta maaf baik

daerah, wartawan, dan advokat. Kegiatan telah dilaksanakan di beberapa daerah, seperti Palembang, Makassar, Surabaya, Medan dan lainnya. Selain itu juga memanfaatkan beragam publikasi lainnya dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan aparat penegak hukum lainnya untuk membangun sinergi.



“Dijelaskan Sumartoyo, pada periode Januari-Juni 2017, KY telah menangani 8 kasus yang diduga merendahkan martabat hakim. Salah satu penghinaan terhadap hakim dilakukan melalui media sosial”

“Dalam rangka menegakkan martabat hakim, maka jangan sampai ada rasa takut dengan pihak lain,” tegasnya.

Kasus merendahkan martabat hakim yang paling banyak dan variatif terjadi selama 2017. Mulai kasus pengerahan massa yang mengganggu peradilan, mengejek dan menghina di media sosial, perusakan fasilitas peradilan, sampai dengan kekerasan fisik terhadap hakim.

Sumartoto juga bercerita soal tekanan publik terkait kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama di media sosial.

Terakhir, ia berpesan, jika ada hakim merasa dihina dan direndahkan, maka laporkan ke KY untuk mendapatkan advokasi.

Contempt of Court

Berbicara soal *contempt of court*, Hakim Tinggi Herdi Agustina mengemukakan, hingga saat ini belum ada UU yang mengatur *contempt of court* untuk melindungi tugas hakim sehingga menjadi celah bagi para oknum untuk melakukan hal tersebut.

“Banyak perbuatan yang merendahkan keluhuran dan martabat atau *contempt of court*. Seperti pengabaian surat panggilan dari pengadilan terhadap pihak



Workshop Judicial Education di Mataram



▶ Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang, Sumartoyo

kode etik profesinya masing-masing yang mengatur hal-hal luhur dari nilai-nilai profesinya. Hal ini penting untuk dijaga, tentunya dari kita sendiri dulu yang menjaganya,” ucap Arif.

Lebih jauh menurutnya perbuatan merendahkan keluhuran martabat perilaku hakim ada dua sisi, yaitu ketika hakimnya sendiri yang melanggar KEPPH, dan dari luar ketika ada upaya yang merongrong kewibawaan pengadilan.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

yang berperkara, hingga penyerangan integritas hakim seperti adanya komentar-komentar pada *talkshow* terhadap perkara yang sedang berjalan,” ungkap Herdi.

Menurutnya, hal itu dapat terjadi karena belum ada undang-undang yang mengatur *contempt of court* di Indonesia. Aturan itu masih tersebar di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 207, 217, dan 224. Hal ini, lanjutnya, mengharuskan KY dan aparat penegak hukum untuk duduk bersama merumuskan pedoman terkait *contempt of court*.

Ungkapan hampir senada dari Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Advokat Indonesia

(PERADI) Arif Budiman. Ia mengatakan, penting untuk menjaga marwah dari penegak hukum dan hal itu berangkat dari diri pribadi masing-masing.

“Marwah penegak hukum berasal dari

“Selain memang kita perlu menghormati hakim dan pengadilan demi tegaknya hukum yang seadil-adilnya, juga penting dari hakimnya sendiri yang menjaga kehormatan dari profesinya,” tandas Arif. **KY**

“
Marwah penegak hukum berasal dari kode etik profesinya masing-masing yang mengatur hal-hal luhur dari nilai-nilai profesinya
”

PN TANJUNG REDEB

Pintu Keadilan Yang Nyaris Terlewatkan

Adnan Faisal Panji

PENGADILAN NEGERI
TANJUNG REDEB KELAS II

JALAN PEMUDA NO. 26 TELP / FAX (0554) 21368-21044

TANJUNG REDEB 77311

"Bagi sebagian masyarakat, Berau merupakan wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang nyaris terlewat"

Tidak terbayangkan untuk sekadar singgah atau bersafari di wilayah yang terkenal sebagai penghasil batu bara yang cukup tersohor di negeri ini. Terlebih, saat harga batu bara mulai terpuruk sejak akhir tahun 2011 hingga awal tahun 2015 lalu, yang ditengarai karena kelebihan pasokan dan menurunnya permintaan pasar terhadap batu bara sehingga membuat beberapa industri kecil pertambangan terpaksa gulung tikar. Hal itu juga membuat angka kriminalitas seperti pencurian di wilayah ini cenderung meningkat.

“Akses yang mudah bagi pengedar narkoba melalui Tawau Malaysia yang merupakan wilayah perbatasan di Nunukan, hingga akhirnya mereka tertangkap dan diadili di sini,” tutur pria kelahiran Sidoarjo itu.

Pernyataan itu dipertegas oleh Rachmat Priyadi, hakim yang sejak 2 tahun lalu dimutasi ke Tanjung Redeb. Sebelumnya, Rachmat bertugas di PN Nunukan yang memiliki permasalahan sama dengan PN Tanjung Redeb.

“Di wilayah Nunukan, perkara pidana seperti penyelundupan, penggelapan, dan narkoba relatif banyak. Untuk narkoba rupanya berdampak juga di wilayah Berau, karena memang wilayah transit dan dekat dengan perbatasan,” jelas Rachmat.

Di balik perkara narkoba yang meresahkan, di sisi lain sebenarnya Berau merupakan wilayah yang relatif aman dan tenang. Menurut hakim yang merangkap sebagai humas pengadilan Andi Hardiansyah, pasang surut perekonomian daerah

Di balik pasang surut industri pertambangan, mata pencaharian utama masyarakat Berau adalah perkebunan dan pertanian. Selain itu, Berau termasuk kawasan transit dengan bentangan alam yang indah. Posisi geografisnya, diapit dua sungai besar yaitu, Sungai Segah dan Sungai Lati, serta wilayah perairan dangkal yang berisikan terumbu karang yang cantik dan kekayaan hayati yang menarik hati wisatawan.

Sebagai kawasan transit dan pariwisata, aparat penegak hukum wilayah Berau kerap mengurus perkara pidana narkoba dan pencurian. Kasus tersebut mendominasi setiap tahunnya di Pengadilan Negeri (PN)

Tanjung Redeb yang wilayah hukumnya terbentang hingga 12 kecamatan.

“Perkara yang kami tangani di pengadilan, rata-rata sekitar 350 kasus tiap tahunnya. Hampir sekitar 60 persennya adalah perkara narkoba, baik sebagai kurir ataupun pengedar selalu ada setiap tahunnya. Selebihnya adalah kasus pencurian dan perdata,” buka Ketua PN Tanjung Redeb Abu Achmad Sidqi Amsya ketika ditemui tim redaksi di ruang kerjanya.

Lebih jauh, hakim yang akrab dipanggil Abu ini menuturkan, akses yang dekat dengan Kabupaten Nunukan di perbatasan Indonesia dicurigai merupakan pintu masuk pengedar narkoba.



“Di PN Tanjung Redeb sangat minim SDM. Hakim berjumlah 7 orang untuk 2 Majelis, meski perkara relatif sama dengan PN lain di Kalimantan Timur, namun idealnya ya 3 Majelis”

yang membuat beberapa kasus pencurian menjadi tinggi.

“Hingga akhir tahun 2010 lalu, di sini sangat aman. Bahkan, jika kita taruh motor di pinggir jalan dengan kunci masih menyangkut di *stop contact*-nya, tidak ada seorangpun yang ambil. Namun sekarang, bisa saja hilang seketika. Bisa jadi karena banyak perusahaan pertambangan batu bara yang bangkrut beberapa tahun belakangan ini. Hal itu membuat banyak pengangguran sehingga kasus pencurian belakangan semakin meningkat,” ungkap Andi.

Untuk mempersiapkan itu, lanjut Andi, pihak PN

Tanjung Redeb kerap berbenah, terutama terkait pelayanan publik. Hal lain yang perlu juga dicermati adalah minimnya sumber daya manusia untuk menunjang pekerjaan, baik teknis maupun administrasi perkantoran.

“Di PN Tanjung Redeb sangat minim SDM. Hakim berjumlah 7 orang untuk 2 Majelis, meski perkara relatif sama dengan PN lain di Kalimantan Timur. Idealnya, ya ada 3 majelis. Selain itu, beberapa pekerjaan kepaniteraan dan administrasi masih ada yang dikerjakan atau dibantu oleh orang yang sama. Ada juga sub bagian yang tidak memiliki staf seperti personalia dan IT. Hal ini agak sedikit mengganggu kinerja di

PN ini. Apalagi kita sedang mempersiapkan untuk akreditasi ke depannya,” jelas Andi seraya mengajak tim redaksi berkeliling.

Hal yang dikemukakan Andi memang bukan tanpa alasan. Saat tim redaksi berada di sana dan mencari informasi melalui website pengadilan, hal itu tidak dapat dilakukan karena *website* masih dalam perbaikan dan pengembangan. Permasalahan ini diakui oleh Sekretaris Pengadilan Romansyah. Menurutnya dikarenakan kendala SDM dan sarana yang kurang memadai.

“Untuk sewa jaringan kami memiliki keterbatasan pada anggaran. Kami

sudah coba hubungi juga ke penyedia, tapi nampaknya dari sisi harga cukup tinggi sehingga kami tidak dapat yang spesifikasinya untuk layanan perkantoran. Jadi, akses internet yang kami dapatkan saat ini sangat minim adanya dan seringkali mengalami gangguan.

Hal ini menyulitkan kami untuk mengakses SIPP,” jelas pria yang telah bekerja selama 32 tahun di PN itu.

Selain terkait SDM, Romansyah mengatakan bahwa Sub Bagian IT di PN Tanjung Redeb tahun ini mengajukan pensiun dini karena sakit yang dideritanya. Hal ini juga akan lebih menyulitkan

kinerja PN di sisi IT karena berkurangnya SDM yang menanganinya.

“Sub Bagian IT mengajukan pensiun dini karena sakit yang dideritanya. Hal ini akan lebih menyulitkan kinerja PN. Terlebih, tidak ada lagi staf yang bekerja di sub bagian itu. Selama ini, kami hanya dibantu oleh tenaga honorer,” ungkap Romansyah lebih lanjut.

Dirinya berharap ke depan terkait usulan penambahan SDM akan lebih diperhatikan sehingga akan menaikkan kinerja PN. Menurutnya, baik pekerjaan teknis dan administratif tidak akan berjalan baik tanpa ditopang dengan sarana prasarana yang memadahi dari sisi IT maupun rumah tangga.

“Semoga ke depan akan lebih diperhatikan melihat dari kesulitan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PN ini. Kami akan tetap memperjuangkannya dalam pengajuan di DIPA tahun depan,” harap Romansyah.

Pengajuan DIPA yang dimaksud Romansyah juga menjadi harapan dari setiap individu yang berdinis di PN Tanjung Redeb. Hal itu juga termasuk adanya unsur perbaikan pada lingkungan rumah dinas yang menjadi kediaman para hakim, meski mereka mengaku rumah itu masih dapat dikatakan layak.

Namun seringkali jika kondisi alam tidak bersahabat, faktor keamanan dan

kenyamanan menjadi isu yang menarik perhatian. Andi menjelaskan, jika hujan terlalu lama dan Sungai Lati sedang pasang airnya, maka hewan-hewan reptil berbisa akan naik ke permukaan, hingga ke pemukiman para hakim.

“Beberapa waktu lalu saat air sungai sedang pasang, air akan menggenangi halaman rumah dan jalanan. Hal itu bisa dimaklumi tetapi yang membuat kami takut apabila hewan-hewan seperti biawak dan ular kobra yang turut naik ke permukaan.

Kami khawatir terhadap anak-anak kami yang masih kurang mengerti bahaya. Tempo hari, saya melihat si sulung sedang mengacung-acungkan kayu kepada ular kobra. Sontak saja saya kaget, dan langsung menarik anak saya menjauhi ular itu,” kenang Andi seraya menunjuk pada tempat di mana dirinya menemukan ular dan biawak pada kejadian itu.

Antara sungai dan perumahan menurutnya mengalami abrasi, sehingga yang awalnya posisi sungai jauh menjadi semakin dekat. Seharusnya

solusi untuk permasalahan ini seperti adanya upaya renovasi di lingkungan perumahan, sedangkan untuk renovasi rumah sudah keluar dari kocek sendiri.

“Kalau kita lihat batas perumahan rumah dinas dan sungai itu mengalami abrasi, jadi jaraknya semakin dekat. Seharusnya bisa ditangani dengan membangun tembok atau diurug sedikit batu, misalnya. Namun tentunya biaya yang keluar tidak sedikit,” pungkas Andi mengakhiri perbincangan.

Suka duka itu adalah mutiara di PN Tanjung Redeb. Mutiara itu lebih berupa kebersamaan dan keakraban. Saat tidak berdinis, mereka bertemu di pendopo halaman rumah, tempat tenis, dan taman kota yang bersih tidak jauh berada di sana.

Jika di kantor, setiap jumat ritual mereka adalah makan bersama yang disisihkan dari gaji yang mereka terima, seraya bersyukur atas setiap nikmat yang mereka terima dan rasa persaudaraan yang sangat berharga yang mereka rasakan selama menjadi seorang pengadil di wilayah yang nyaris terlewat dari pandangan, di tepi Pulau Borneo. **KY**



Meja informasi PN Tanjung Redeb



KY BENTENGI KEHORMATAN HAKIM

Advokasi terhadap hakim terkadang luput dari pemberitaan media, tak heran jika masih banyak hakim di Indonesia yang tidak mengetahui tugas dari konstitusi yang diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) itu.

Adnan F. Panji

Namun bukan tanpa kinerja, terhitung sejak awal Tahun 2017 hingga sekarang, KY telah menyelesaikan delapan tugas advokasi hakim yang berujung pada upaya mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Sebut saja dalam kasus Pemilihan Pemimpin Daerah di Jakarta baru-baru ini, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mengalami tekanan yang sangat besar, mulai dari pencemaran nama baik hingga mendapat teror dari pihak-pihak berperkara.

Pada edisi kali ini, Tim Redaksi sengaja mendatangi salah satu anggota Majelis, untuk mendapatkan pernyataan dari pengalamannya saat di advokasi oleh KY. Hal itu juga untuk menepis anggapan bahwa kinerja KY hanya sebatas pengawasan dan penegakan kode etik semata.

Berikut wawancara dengan Ketua Pengadilan

Negeri (PN) Bandung, Jupriyadi, yang dulu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Utara.

Pandangan anda terhadap upaya KY dalam meng-advokasi hakim?

Sebagai hakim awalnya memang belum melihat advokasi hakim dari sisi positif. Ketika saya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Utara, kemudian awalnya didatangi oleh Ketua KY, lalu dengan tim advokasi KY saya baru tahu bahwa KY tidak hanya mencari kesalahan hakim dalam pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) saja, tetapi juga pembelaan terhadap hakim terhadap hal-hal yang bersifat kritik dari eksternal dan ikut menjebatani dan membentengi hakim.

Kinerja KY mana yang lebih terlihat sejauh ini?

Kalau yang muncul di permukaan di media misalnya, hampir tidak pernah memberitakan sesuatu yang positif dalam tanda kutip, karena kebanyakan yang diberitakan negatif, misalnya ada hakim melanggar kode etik di periksa KY dan seterusnya. Tapi untuk pemberitaan seperti

advokasi hakim terhadap Majelis PN Jakarta Utara, justru tidak pernah terpublikasikan sehingga masyarakat dan para hakim tidak tahu.

Jadi kalau menurut saya, di media-media itu hanya menggambarkan bahwa KY itu terlihat hanya mencari-cari kelemahan dan kesalahan para hakim, yang kemudian disampaikan kepada media baik konvensional maupun online.

Adakah Lembaga/Instansi/Organisasi lain yang cocok melakukan advokasi kepada hakim?

Yang digariskan dalam Undang-Undang secara yuridis memang seharusnya dilakukan oleh KY, namun perlu di ingat sejak awalnya KY berdiri banyak sekali konfrontasi dengan Mahkamah Agung karena bisa dimaklumi saat itu KY memang sedang mencari bentuk. Lalu perlahan-lahan seperti sekarang ini, KY menjadi sangat diperlukan untuk mengawasi kode etik perilaku hakim.

Namun catatannya hal kalau memang komitmen KY betul-betul berkomitmen menjaga harkat dan martabat keluhuran hakim. Disamping itu di sisi

kami juga ada badan pengawasan, ada juga secara struktural ada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang mengawasi.

Pengalaman selama bertugas terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan profesi hakim?

Ketika saya menjadi Wakil PN Jakarta Utara, tanpa saya tau tiba-tiba saya di datangi oleh Tim Advokasi dari KY yang bertujuan untuk membantu meng-advokasi para hakim. Bentuk advokasinya adalah memonitor pemberitaan yang berupa kritik-kritikan masyarakat terhadap putusan, perilaku hakim dan sebagainya. Meski menurut saya kritik terhadap putusan adalah hal biasa dalam koridor yuridis, analisis dan akademis.

Kemudian Ketika saya sedang memeriksa perkara PILKADA Jakarta, ternyata dari pihak KY menemukan kritik-kritik itu bukan lagi bersifat keilmuan, tetapi menyerang pribadi. Dan menurut Tim Advokasi kritik itu bukan lagi terkait materi putusan, kemudian mereka mencari dan

akhirnya ketemu, dan akhirnya pihak-pihak yang melontarkan kritik secara pribadi itu secara sadar diri meminta maaf kepada kami Majelis Hakim.

Selanjutnya KY memfasilitasi kami untuk dipertemukan dengan para pihak yang mengkritisi tadi, mendengar hal itu kami sangat senang, dan akhirnya humas pengadilan memenuhi undangan tersebut, dan di pertemuan itu mereka meminta maaf secara tertulis yang dituangkan pada surat pernyataan meminta maaf, bahwa perbuatannya tersebut telah merugikan hakim, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itulah pengalaman yang betul-betul saya alami.

Apa yang penting untuk dilakukan bilamana hakim berada dalam posisi yang rendahkan kehormatan profesinya?


Jika merendahkan martabat itu berwujud etika, yang pertama saya lakukan adalah melapor pada atasan saya Ketua Pengadilan Tinggi, kemudian saya melaporkan ke KY yang memiliki kewenangan membentengi hakim.

Pernahkan mendapat teror atau ancaman?

Kalau sudah berwujud seperti itu kita akan lapor kepada pihak yang berwajib. Sebagai contoh ketika saya menangani perkara PILKADA itu, setiap pulang dari bertugas saya sering merasa di buntuti, satpam di rumah juga bercerita bahwa ada beberapa orang yang mencari saya dan bertanya macam-macam.

Kemudian saya baru benar-benar merasa yakin dibuntuti saat satu ketika saya pulang dari kantor di Gajah Mada menuju ke rumah di wilayah Sunter, saya wakil tidak punya supir, saya ajak kawan untuk mendampingi saya ketika keluar dari kantor ada beberapa orang menaiki motor membuntuti saya, ketika tau itu saya sengaja berputar-putar ke wilayah Petojo dan memutuskan kembali ke kantor. Dan ternyata benar, mereka juga ikut membuntuti saya ke kantor, lalu kemudian saya telepon polisi dan akhirnya mereka datang, dan saya diantar mereka.

Kejadian tersebut berulang sekitar 3-4 kali,



dalam beberapa minggu, sampai-sampai Istri saya juga cerita, kalau di depan rumah ada beberapa orang yang terlihat berdiri dan mengamati rumah, hal ini membuat keluarga kita tidak nyaman.


Pernyataan untuk pihak-pihak berperkara di Pengadilan

Jangan melakukan tindakan yang tidak terpuji, mengancam-ancam hakim, karena perkara yang kita tangani sudah berjalan diatas aturan yang ada dan kepada para pihak juga harus bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ada.

Pesan kepada rekan hakim


Sebagai pimpinan disini saya senantiasa untuk mengingatkan tentang KEPPH baik menangani perkara maupun keseharian sebagai hakim, dan aturan-aturan yang perlu untuk ditaati.

Pesan kepada KY dalam menjaga kehormatan keluhuran martabat dan perilaku hakim

Secara proporsional dalam upaya penindakan dan advokasi kepada hakim, agar dijalankan secara seimbang, jangan hanya menitikberatkan pada pengawasan saja. 

Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi

Noercholysh



✉ Judul	: Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi
Penulis	: Dr. Rulli Nasrullah, M.Si.
Jumlah Halaman	: + 250 Halaman
Penerbit	: Simbiosis Rekatama Media
Cetakan	: Cetakan pertama September 2015, cetakan ketiga Maret 2017
ISBN	: 978-602-7973-25-1

Siapa yang tidak memiliki akun sosial media?

Hampir dipastikan bahwa siapa pun yang memiliki smartphone, memiliki akun Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, dan sebagainya.

Kehadiran media sosial telah mengubah pola komunikasi sehari-hari.

Jika dahulu lumrah apabila berkenalan itu harus bertatap muka, maka sekarang cukup dengan add akun seseorang, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Jika ingin membuat janji dengan lingkaran pertemanan, maka cukup diumumkan di grup media sosial dan lihat tanggapan anggotanya. Media sosial membuat hidup lebih mudah.

Dengan segala kelebihanannya, bukan berarti media sosial tidak memiliki sisi negatif. Ada banyak kasus akhir-akhir ini yang berawal dari penggunaan media sosial yang tidak pada tempatnya. Hal tersebut terjadi karena masih banyak pengguna media sosial yang belum tahu akan norma yang berlaku di media sosial. Mereka berpikir bahwa media

sosial adalah dunia yang tanpa batas.

Buku ini menangkap fenomena media sosial yang semakin berkembang pesat sesuai dengan perkembangan teknologi internet. Pada bab-bab awal buku ini memaparkan tentang konsep sampai teori yang muncul berkaitan dengan media sosial.

Bagian kedua buku ini melihat bagaimana hubungan yang ada antara media sosial dan fenomena yang berkaitan. Konteks seperti media sosial dan khalayak, bahasa, etika, hingga membahas media sosial sebagai institusi bisnis.

Perspektif yang digunakan dalam mengkaji tidak terbatas pada dari segi teknologi, tetapi juga dari segi sosial, komunikasi, budaya untuk membongkar yang tersembunyi di balik media sosial. Pada bagian terakhir, buku ini mencoba menawarkan sebuah landasan teoritis dan praktis dalam meneliti media sosial, baik itu riset untuk melihat perangkat, mengungkap bagaimana kebiasaan khalayak, sampai pada teks apa yang dibangun sekaligus didistribusikan oleh pengguna media sosial.

Kelebihan dari buku ini adalah tiap bab disertai data statistik dari berbagai sumber maupun pemberitaan media massa yang berkaitan langsung dengan media sosial dan kasus-kasusnya di Indonesia. Pernyataan tersebut, menurut penulis, dimaksudkan untuk menyajikan fakta-fakta bahwa kehadiran media sosial tidak bisa dipandang sebelah mata.

Efeknya tidak hanya berhenti pada bagaimana khalayak berhubungan atau berkomunikasi dengan khalayak lain, tetapi sudah menjadi gelombang besar untuk mewarnai bidang-bidang seperti jurnalisme, sampai pada komunikasi pemasaran. Ditambah dengan contoh-contoh kasus, pembaca akan bisa lebih utuh memahami dalam konteks kekinian.

Siapa sangka status yang ditulis sambil lalu dan tidak bermaksud apa-apa ternyata bisa membuat seseorang meringkuk di tahanan polisi?

Kelebihan lain dari buku ini adalah penulis menjabarkan pembahasan dengan bahasa dan narasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga membaca buku ini terasa tidak membosankan walaupun pada bab awal diisi dengan banyak teori. Di penghujung pembahasan tiap bab juga disertai kesimpulan akan isi bab sehingga pembaca dapat mengingat kembali akan pembahasan di bab tersebut.

Buku ini sangat cocok bagi mereka yang tertarik untuk mengulik fenomena media sosial ataupun pembaca biasa. Perkembangan media sosial yang sulit dibendung tentunya membuat kita tidak bisa lepas dari fenomena tersebut.

Buku ini menjadi semacam rambu agar pembaca tidak terlena dan menjadi korban media sosial. Buku ini menjadi sangat penting karena buku yang khusus membahas tentang media sosial secara lengkap dari berbagai sisi di Indonesia sangat jarang.

KY



Komentar Hakim di Media Sosial Rentan Melanggar Kode Etik

Ariane Meida



“
Hakim diimbau
menahan diri untuk
tidak memposting
pendapat atau komentar
atas putusannya atau
putusan hakim lain
”

Bahkan, hakim juga diimbau dalam memberikan pendapat jangan sampai disebar di media sosial. Selain menyebabkan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), juga Undang-Undang

sosial. Hal ini untuk mengedepankan pencegahan bagi para hakim agar tidak terjebak dalam pelanggaran KEPPH. Selain itu, forum-forum semacam ini juga efektif menjalin komunikasi antara KY, MA, dan Badan Pengawas (BAWAS) MA.

Kehadiran piranti media sosial di tengah masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Tinggal bagaimana hakim dan lembaga peradilan menyikapi semakin terbukanya informasi akibat pertumbuhan media sosial tersebut.

Karena sejak berkembangnya komunikasi interaktif melalui media sosial, tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Semua yang dulunya bisa tersembunyi kini dengan cepat dapat diakses publik melalui pesan berantai baik melalui WhatsApp, twitter, instagram dan berbagai media sosial lainnya.

Nyaris tiap hari berbagai isu kehidupan dibahas dalam dunia maya. Jika tema itu menarik dan terkadang muncul kritik sosial atau peristiwa yang unik, maka akan menjadi *trending topic* dan menyebar kemana-mana

dengan sebutan viral. Dan terkadang juga subjek media sosial menjadi korban *bully* atau cacian.

Beragam komentar mulai dari pujian, sorotan, kritikan hingga cacian, entah itu menanggapi suatu fenomena atau menyoal tingkah polah seseorang, kini tersalurkan melalui media sosial. Pejabat publik adalah objek yang paling sering mendapat sorotan bahkan cacian dan *bully* dari netizen.

Dunia peradilan dan profesi hakim pun tak luput dari pantauan dan sorotan pelaku media sosial. Tak jarang pelaku media sosial mengunggah temuan, data, komentar dan video yang berhubungan dengan perilaku hakim dan suasana sidang peradilan yang diunggahnya janggal.

Salah satu contoh hakim yang pernah menjadi korban kritikan netizen di media sosial adalah hakim yang pernah menjadi bulan-bulanan di media sosial karena putusannya menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dalam kasus



Perkembangan media sosial sudah memasuki semua ruang-ruang kehidupan, tak terkecuali lembaga peradilan. Untuk menyikapinya, hakim diimbau menahan diri untuk tidak memposting pendapat atau komentar atas putusannya atau putusan hakim lain. Ungkapan kekesalan, ketidaksetujuan, ketidakcocokan dan sebagainya tanpa disadari bisa mengarah pada KEPPH.

Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) akan rutin menggelar forum penerapan KEPPH dalam bermedia

pembakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.

Menurutnya, seluruh gugatan yang dialamatkan KLHK pada PT Bumi Mekar Hijau tidak terbukti, baik berupa kerugian dan kerusakan hayati. Dan pihak tergugat telah ikut turut menyediakan sarana pemadam kebakaran dalam lingkungan perkebunan miliknya.

Namun, netizen mempertanyakan putusan yang dianggap tidak adil karena membebaskan pelaku pembakaran hutan. Terlebih saat alasan hakim membebaskan terdakwa dengan alasan membakar hutan itu tidak merusak lingkungan karena masih bisa ditanami lagi. Ucapan ini kemudian dijadikan "meme" oleh sejumlah netizen dan diupload ke media sosial sebagai bentuk kritikan terhadap hakim tersebut.

Masifnya tekanan opini publik melalui media sosial yang sering ditakutkan juga dialami majelis hakim yang mengadili kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Majelis hakim memutuskan Basuki Tjahaja Purnama dengan dua tahun penjara. Putusan ini langsung ditanggapi beragam dari

publik melalui media sosial.

KY sejak awal telah mengimbau majelis hakim yang menangani kasus penodaan agama untuk tidak terpengaruh isu yang berkembang di media massa dan media sosial. Hal itu guna menjaga independensi hakim dalam memutus perkara.

"Lebih bijak dan selektif dalam membaca berita dan media sosial, yang berpotensi membuat hakim terpengaruh dan merasa diintervensi," ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi sesaat sebelum hakim memutus kasus penistaan agama tersebut.

Menurut Juru Bicara KY ini, kemerdekaan dan independensi hakim diperlukan untuk menjamin imparialitas dan keadilan dalam memutus perkara. Hakim harus independen dan tidak berpihak pada siapapun.

"Profesi hakim adalah profesi yang mulia, wakil Tuhan. Hakim harus memilih jalan sunyi, dan tak boleh terpengaruh opini apalagi opini yang disebar di media sosial," kata Farid.

"Lebih bijak dan selektif dalam membaca berita dan media sosial, yang berpotensi membuat hakim terpengaruh dan merasa diintervensi"

Hakim, lanjutnya, diberi kebebasan dalam memutuskan perkara dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Dalam memberikan putusan, hakim tidak boleh terpengaruh dengan opini siapapun termasuk masifnya "serangan" opini dari media sosial.

Bagaimanapun hakim adalah manusia yang tidak bisa lepas dari rasa takut ketika diintervensi dan diintimidasi. Sehingga hakim sepatutnya menghindari polemik tentang proses hukum oleh berbagai pihak di luar ruang persidangan.

"Jika para pakar hukum di luar sidang lebih ahli atau berdebat di ruang publik, disadari atau tidak, martabat pengadilan atau hakim terdegradasi karena ketidakpercayaan

publik," jelas mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

Lebih lanjut, media sosial seringkali dimanfaatkan sebagai media untuk menyebarkan ujaran kebencian dan mengkritik ketidakadilan dan ketidakpuasan publik terhadap penguasa.

Pada akhirnya, media sosial seringkali menjadi "pengadilan" oleh "hakim" yang tanpa pendidikan dan tanpa persidangan. Hakim-hakim tersebut adalah masyarakat dunia maya atau netizen yang latah memberikan komentar tanpa dasar dan cenderung menghakimi seseorang atau lembaga dengan tuduhan bersalah. Sering pula ujaran bernada provokatif tersebut karena

penyebaran informasi *hoax*, fitnah dan palsu.

Menyikapi “pengadilan” hakim tanpa pendidikan hukum di ranah media sosial, KY meminta masyarakat dunia maya menghargai putusan hakim dan jangan menyebar fitnah dan kesimpulan yang menyesatkan di media sosial.

Putusan hakim adalah mahkota hakim yang harus dihargai. Bila ada masyarakat yang berkomentar negatif dan cenderung merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di media sosial, KY bertanggung jawab untuk mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain itu, putusan hakim juga tidak boleh dikomentari oleh hakim itu sendiri atau sesama hakim. Dalam KEPPH, hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.

Farid mempertegas, seringkali pemilik akun memanfaatkan media sosial untuk menyoroti dan mengkritisi kinerja dan menghakimi seorang hakim melalui komentar yang tak sesuai fakta.

“Media sosial adalah etalase dan wajah pemegang akun. Jadi tidak bisa dipisahkan antar kehidupan nyata dan kehidupan maya. Karena dalam sisi hukum pun, kegiatan dunia maya itu bisa dimintakan

pertanggungjawaban secara hukum. Oleh karena itu, perilaku hakim harus dalam ranah etika,” katanya kepada Majalah Komisi Yudisial.

Bagaimana pandangan publik terhadap hakim di media sosial? Menurut Farid, ada semacam kecenderungan lembaga formal atau lembaga publik tidak memiliki kemampuan akses informasi.

“KY melihat persepsi kita tidak minus integritas dalam persepsinya terhadap hakim, namun banyak juga hakim yang tidak menunjukkan bahwa dia berintegritas dalam bersosial media,” katanya.

Farid menilai etika dalam bermedia sosial harus diperbaiki. Hal ini terkait etika publik maupun kemampuan dalam mengkonversi perilaku nyata ke dalam dunia maya.

“Karena tidak ada dua kepribadian. Banyak yang mengabaikan etika dalam bermedia sosial dan itu tidak ada edukasi khusus terhadap hal itu,” tuturnya.

Farid juga juga berpesan, hakim harus membatasi diri. Bahkan, jangan pernah *upload* perkara-perkara yang sedang ditangani.

“Karena selama ini para hakim belum



Farid Wajdi
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/FEKA



“Farid mempertegas, seringkali pemilik akun memanfaatkan media sosial untuk menyoroti dan mengkritisi kinerja dan menghakimi seorang hakim melalui komentar yang tak sesuai fakta”



idnews.com

Urbanisasi
Pengamat hukum digital

mendapatkan pembelajaran tentang etika publik sehingga kadang mereka alergi terhadap media, termasuk media sosial bahkan media online sekalipun,” lanjutnya.

Padahal, menurut Farid, media sosial bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih positif. Untuk kecepatan informasi misalnya. Jadi intinya harus ada manajemen pengelolaan informasi lewat media sosial.

Ini penting terutama bagi hakim karena setiap perbuatan mereka akan berimplikasi ke ranah non peradilan atau ranah sosial.

“Bagi saya, dengan media sosial kita akan banyak kenal dengan orang banyak, seperti mahasiswa, teman sejawat, hakim, dan sebagainya. Saya menjaga dengan membuat status yang aman di facebook. Kita harus memiliki sikap selektif ketika mengupload, membuat status karena setiap apa yang keluar dalam status kita dipertanggungjawabkan dunia akhirat,” katanya memberi saran.

Jangan semua yang dipikirkan dituliskan dalam status. Pertama, karena ada efek yang tidak dapat dihapus. Kedua adalah pertimbangan

baik buruknya sebelum membuat status. Ketiga adalah pertimbangan bahwa itu adalah cerminan dari si pembuat status.

Farid menyarankan bagi hakim dalam bermedia sosial, sekecil apapun yang ditulis akan dimintakan pertanggungjawaban.

“Untuk itu, pertimbangkan baik buruknya dan tidak ada perilaku ganda baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dan dalam perspektif agama, gunakanlah sebagai media dakwah dan pembelajaran,” ujarnya.

Pengamat hukum digital Urbanisasi mengatakan, media sosial memicu era keterbukaan informasi demikian masif, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Kejanggalaan sebuah perkara atau putusan hukum nun jauh di peradilan daerah bisa dengan cepat diketahui seluruh publik termasuk Jakarta melalui penyebaran informasi. Melalui media sosial yang disebar dan diviralkan.

Dampak positifnya, keberadaan media sosial akan menjadi alat kontrol untuk membuka ketidakadilan yang ditutup-tutupi dengan cepat dan transparan. Namun dampak negatifnya jauh lebih

membahayakan. Karena pengguna media sosial sering kebablasan memanfaatkan media sosial untuk “menghakimi” seseorang pejabat publik dengan informasi bohong atau *hoax*. Isu atau bahkan fitnah di sebarakan secara masif tanpa bisa dicegah.

“Seorang hakim yang telah menggunakan sikap profesionalitasnya pun sering menjadi bulan-bulan media sosial dengan di-*bully* netizen. Padahal faktanya tidak seperti itu, ini yang sangat memprihatinkan,” kata Doktor alumni Universitas Hasanuddin Makassar ini.

Menurut Urbanisasi, hakim harus pandai-pandai dalam membaca dan menanggapi postingan media sosial. “Jangan pernah terpancing untuk melakukan perdebatan, biarkanlah mereka menebar pendapat atau informasi yang terkadang tidak sesuai fakta, karena memang kita tidak bisa mencegah atau membatasi orang untuk memposting kata-kata, kecuali ujaran itu sudah mengarah pada pencemaran nama baik, SARA atau mengadu domba maka bisa diadukan ke aparat kepolisian,” pungkas staf pengajar Magister Hukum Universitas Tarumanegara ini. **KY**

Penghubung KY Semarakkan HUT KY ke-12

W. Eka Putra

Genap sudah Komisi Yudisial (KY) memasuki usia ke-12 tahun. Sebuah perayaan sederhana dilaksanakan dalam bentuk penyampaian pidato Ketua KY dalam peringatan Hari Ulang Tahun KY ke-12 bertema Kerja Bersama untuk Peradilan Bersih, Rabu (23/8) di Auditorium KY, Jakarta.

Sesuai dengan tema ulang tahun KY Ketua KY Aidul Fitrijadiada Azhari pada kesempatan itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja bersama mewujudkan peradilan bersih.

“Melalui momentum perayaan yang sederhana pada hari ini, saya



“Semarak perayaan HUT KY ke-72 tidak hanya dirasakan di Jakarta. Di kantor-kantor Penghubung KY yang tersebar di beberapa wilayah, semangat perayaan ulang tahun juga menggelora.”

mengajak semua, terkhusus kepada seluruh warga KY untuk bekerja bersama untuk peradilan yang bersih,” ujar Aidul.

Lebih lanjut, Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Hukum Konstitusi Universitas Muhammadiyah Surakarta ini berpesan kepada seluruh warga KY. Pertama, terus bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab

demi ketangguhan dan kejayaan KY. Kedua, dalam melaksanakan tugas-tugas kelembagaan, seluruh warga KY harus menunjukkan kebersamaan dan kekompakan, sejak unsur pimpinan hingga ke pegawai terendah, karena KY secara kelembagaan tidak akan mampu bekerja secara efisien, efektif dan akuntabel tanpa kerjasama dan kekompakan dari seluruh unsur yang berada

di dalamnya. Ketiga, sebagai salah satu lembaga negara yang mandiri atau independen, maka KY harus percaya pada kemampuan diri sendiri dalam menentukan agenda-agenda KY, tanpa terpengaruh oleh berbagai intervensi dari luar.

“Untuk itu, seluruh pegawai di lingkungan KY harus berkemauan untuk meningkatkan kapasitas diri agar



mampu meningkatkan kinerja dalam memenuhi tugas-tugas yang dibebankan oleh konstitusi. KY harus menjadi salah satu bagian penting dan strategis dalam membangun negara yang efektif sehingga mampu hadir melayani kepentingan rakyat dalam memenuhi kebutuhan akan peradilan yang bersih, independen dan bertanggung jawab,” pungkas Aidul.

Semarak Perayaan Ulang Tahun KY di Daerah

Suasana suka cita menyambut ulang tahun KY ke-12 tidak hanya ada di Jakarta. Namun, penghubung KY yang tersebar di beberapa daerah juga melakukan hal serupa dengan bermacam kegiatan. “Kami ingin mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk turut serta merayakan ulang tahun KY yang ke-12. Jadi, perayaan tidak hanya ada di Jakarta tapi juga melibatkan seluruh Penghubung KY di daerah-daerah,” ujar Plt Biro Umum KY Roejito.

Dengan kegiatan yang terbilang sederhana, para Penghubung KY ini ingin mengajak masyarakat bekerja bersama mewujudkan

peradilan bersih. Misalnya, Penghubung KY wilayah Jawa Tengah yang menggelar diskusi dengan tema “Refleksi 12 tahun Komisi Yudisial: Dinamika Hubungan KY dan MA dalam Pengawasan Hakim”, Jumat (18/8) di kantor Penghubung KY Jawa Tengah, Semarang. Selain itu, juga dilaksanakan Karnaval Peradilan Bersih.

“Acara ini sekaligus untuk HUT Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah yang ke-4. Rangkaian kegiatan ini adalah rasa syukur atas lahirnya lembaga Komisi Yudisial dalam mengawal peradilan di Indonesia. Meski masih berusia 12 tahun, Komisi Yudisial terus berupaya memberikan terbaik kepada bangsa dan Negara dalam mengawal peradilan bersih menuju peradilan yang agung, profesional dan berkeadilan

bersama dengan lembaga terkait lainnya,” papar Plt Koordinator Penghubung KY wilayah Jawa Tengah Feri Fernandes.

Sementara di Jawa Timur (Jatim), Penghubung KY wilayah Jawa Timur menggelar sarasehan bertema “Kerja Bersama Untuk Peradilan Bersih”. “Tujuan acara tersebut adalah sebagai sarana refleksi diri para petugas Penghubung KY Jawa Timur. Selain itu untuk meningkatkan silaturahmi dengan Sahabat KY Jatim,” kata Koordinator Penghubung KY Jatim Dizar Al-Farizi.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh Penghubung KY Sumatera Selatan melalui diskusi “Peradilan bersih tanpa Korupsi, Mungkinkah?” dengan jejaring KY di

Palembang, Jumat (25/8). Sasaran kegiatan ini adalah jejaring KY, khususnya mahasiswa yang terdiri dari BEM Fakultas Hukum se-Makassar, Kelompok-Kelompok Mahasiswa dan Pers Mahasiswa.

Kegiatan yang berbeda dalam rangkaian peringatan ulang tahun KY ke-12 dilakukan oleh Penghubung KY wilayah Sulawesi Selatan melalui nonton bareng, diskusi “Perkokoh Persatuan & Kesatuan Bangsa Indonesia demi terwujudnya Peradilan yang bersih” dan konsolidasi Jejaring Penghubung KY Sulsel, Rabu (23/8) di kantor Penghubung KY Sulsel, Makassar.

Ucapan syukur atas ulang tahun KY juga dilakukan Penghubung KY wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan

mengundang beberapa jejaring seperti LBH APIK NTT, PMKRI Cabang Kupang, GMNI Cabang Kupang, GMKI Cabang Kupang, dan sejumlah mahasiswa, perayaan silaturahmi, Rabu (23/8) di kantor Penghubung KY NTT, Kupang berjalan meriah. Dalam diskusi itu, selain ucapan selamat dan dukungan bagi KY RI untuk tetap semangat, mereka berharap agar KY lebih mengefektifkan jejaring di daerah untuk mengawasi peradilan di daerah.

Sementara Penghubung KY wilayah Kalimantan Barat menggelar diskusi “Asa Susastra terhadap Keadilan”, Rabu (23/8), di kantor Penghubung KY Kalbar, Pontianak. Hadir sebagai narasumber dalam acara ini adalah Peneliti Balai Bahasa Kalimantan Barat Musfeprial dan Sastrawan Pradono.

“Tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan peran sastra dalam upaya menegakkan hukum yang adil dan bersih di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Selain itu, untuk menggugah semangat kebangsaan dalam muatan karya sastra,” urai Koordinator Penghubung KY Kalbar Budi Darmawan.

Selain diskusi, kegiatan ini juga diisi oleh pembacaan puisi dan cerpen yang bertemakan perjuangan dan penegakkan hukum.

Berbeda dengan kegiatan di atas, Penghubung KY wilayah Riau menggelar jalan santai dalam rangka memeriahkan HUT Komisi Yudisial ke-12, Minggu (13/8) di Jalan Diponegoro sampai ke Tugu Keris di jalan Panitura, Pekanbaru. Sambil membawa spanduk tentang KY, para penghubung KY wilayah

Riau juga membagikan bahan-bahan publikasi untuk melakukan sosialisasi wewenang dan tugas KY. “Selain memeriahkan HUT KY ke-12 tahun, kami juga terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan Penghubung KY Riau,” jelas Koordinator Penghubung KY Riau Hotman Parulian Siahaan.

Perayaan ulang tahun KY ke-12 ini memang untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat sekitar. Seperti yang dilakukan Penghubung KY wilayah Kalimantan Timur kepada penduduk di lingkungan kantor Penghubung KY Kaltim. “Acara ramah tamah dan sosialisasi HUT KY ini agar masyarakat di sekitar lingkungan kantor Penghubung mengenal KY. Karena banyak sekali masyarakat yang belum kenal, padahal kantor penghubung KY berada dekat di sekitar tempat tinggal mereka,” pungkas Plt Koordinator Penghubung KY Kaltim Halimah Al Umniyah.

Diharapkan melalui rangkaian kegiatan perayaan ulang tahun KY ke-12, dukungan masyarakat terhadap KY semakin meningkat sehingga cita-cita mewujudkan peradilan bersih dapat terwujud. **KY**



▶ Peringatan HUT KY oleh PKY Jatim



▶ Aidul Fitriadi Azhari
Ketua KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Makna Transendensi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Farid Wajdi

Umar bin Khattab kepada Musa Al-Asyari, "Samaratakanlah manusia dalam majelismu, dalam pandanganmu, dalam putusanmu, sehingga orang berpangkat tidak mengharapkan penyelewenganmu, dan orang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmu".

"Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan jangan merugikan seseorang (Unicuique Suum Tribuere, Neminem Laedere)"

Di Indonesia, sudah ditetapkan setiap putusan pengadilan didahului kalimat irah-irah berjudul, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan demikian, berlaku untuk semua lingkungan peradilan. Landasan yuridisnya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat tersebut adalah roh atau turunan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Sejalan dengan itu, Pasal 197 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Kepala putusan yang dituliskan berbunyi ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa’. Patut diperhatikan, Pasal 197 ayat (2) menyatakan tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan putusan Batal Demi Hukum. Jika itu terjadi, bermakna eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya.

Selain itu, menurut M. Yahya Harahap

(2007) khusus hakim di lingkungan peradilan agama memiliki ciri ikatan batiniah dalam putusannya. Ciri tersebut diberi label jelas dan tegas berdasarkan ketauhidan Islam dengan cara mencantumkan, “Bismillahirrahmanirrahim” (Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang). Kalimat Basmalah mendahului irah-irah, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Urgensi dari ketentuan itu adalah semua putusan hakim bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Menurut Wahyudi Kurniawan (2017), kalimat itu adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil setiap tindakan keputusan atau perbuatan menjatuhkan putusan senantiasa dilandasi niatan menegakkan keadilan (QS. Al-Ma'idah, 5: 5-8).

Dengan demikian, makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Itulah yang disebut akuntabilitas. Membuat putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja,

melainkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai aktor utama di lembaga peradilan harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya.

Wakil Tuhan dan Ladang Ibadah

Bagi ST. Zubaidah (2017) profesi sang pengadil (hakim) adalah profesi yang mulia (*officium nobile*). Kemuliaan posisi hakim dalam proses peradilan tentu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki integritas tinggi, loyalitas, dan tingkat keimanan yang tinggi pula.

Hakim juga harus memiliki kepribadian yang arif bijaksana dan tidak tercela, jujur, adil, profesional, memiliki atau ahli dalam bidang hukum, karena semua keputusan hakim pasti membawa pelbagai akibat atau konsekuensi yang tidak ringan.

Malahan, hakim dikategorikan pula sebagai profesi yang paling beruntung, karena memiliki kekuasaan yang menentukan nasib seseorang sehingga tidak

heran hakim disebut sebagai ‘wakil Tuhan’ di muka bumi.

Disebut wakil Tuhan, kata Farid Wajdi (2017), karena hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi dan peran hakim sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.

Titik kulminasi dari sikap hakim dalam penguasaan hukum itu adalah mahkota hakim. Mahkota itu memantulkan pada putusan hakim yang benar, jujur, adil, mumpuni dan sempurna, di bawah kalimat “Demi Keadilan...”

Menurut pandangan ST. Zubaidah (2017) untuk menguji hal tersebut paling tidak ada 4 (empat) parameter dasar pertanyaan (*the four way test*), yaitu: sudah benarkah putusan tersebut?, sudah jujurkah dalam mengambil putusan tersebut?, sudah

adilkah putusan tersebut?, dan bermanfaatkah putusan tersebut?

Bismar Siregar (2015) memandang eksistensi rumusan irah-irah itu sangat asasi dan berfungsi sebagai sumpah. Beliau berpandangan, “Kalau demikian, apakah kalimat ‘Demi Keadilan’ itu juga kalimat sumpah? Menurut hemat saya, benar! Sumpah para hakim bahwa keadilan yang diucapkan mengatasnamakan Tuhan kecuali menjadikan ia wakil Tuhan, juga sekaligus ia bertindak dan berbuat dan bersumpah atas nama Tuhan.”

Sulistyowati Irianto, dkk (2017) mengatakan, makna transendensi kalimat itu bukan sekadar slogan kosong. Tidak hanya sekadar pelengkap putusan hakim belaka. Hakim harus menghayati prinsip transendensi yang melekat atas profesinya.

Nilai transendensi profesi hakim bertaut kelindan dengan memakna profesinya sebagai ladang ibadah. Disebut ladang ibadah karena telah menghayati prinsip transendensi itu sebagai filosofi dasar yang sejalan dengan keyakinan religiusnya.

Dengan demikian, menurut Robertus Salu (2016) “demi” harus dimaknai sebagai kata sumpah bahwa semua yang diucapkan untuk dikerjakan itu mempunyai nilai tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Justru nilai batiniah lebih menentukan.

Pencantuman kalimat tersebut tentu tidak hanya formalitas belaka namun menjadi dasar filosofis dalam setiap pengambilan keputusan.

Bismar Siregar mengungkapkan, kalimat irah-irah itu selain sebagai sumpah juga bermakna sebagai doa bagi seorang hakim. “Ya Tuhan, atas nama-Mu-lah saya ucapkan putusan ini”. Jika benar demikian, hakim jauh dari berbuat kekeliruan dalam memberi putusan, sengaja atau tidak, apalagi yang sangat meresahkan masyarakat.

Irah-irah itu pula, tulis Bismar, yang membedakan peradilan di Indonesia dengan peradilan negara lain. Di Indonesia wajib hukumnya menyelenggarakan peradilan dengan membawa nama Tuhan. Di negara lain mungkin sebaliknya.

Dinamika Irah-irah Kepala Putusan Hakim

Dalam lintasan sejarah hukum dan peradilan di Indonesia, kalimat irah-irah itu mengalami dinamika sesuai situasi yang berkembang. Bismar Siregar (1983), mencatat pengadilan pernah menggunakan kepala putusan ‘Atas Nama Ratu/Raja’, ‘Atas Nama Negara’, ‘Atas Nama Keadilan’, dan terakhir ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Senada dengan itu, Sudikno Mertokusumo (1971) menjelaskan Indonesia pernah menggunakan irah-irah ‘Atas Nama Keadilan’ (*In naam der Gerechtigheid*). Semula, merujuk pada putusan peradilan Belanda yang dipakai adalah ‘*In naam der Koningin*’, atas nama Kerajaan.

la melanjutkan, bahwa kata ‘demi’ dalam irah-irah itu berarti ‘untuk kepentingan’. Oleh karena itu, frasa ‘untuk kepentingan’ lebih tepat daripada ‘atas nama’, karena tujuan peradilan adalah untuk mencapai keadilan. Dengan kata lain, peradilan itu sendiri tidak dilaksanakan ‘atas nama keadilan’, seakan-akan keadilan mewakilkan

atau menguasai salah satu badan untuk melaksanakan peradilan.

Bagi Bismar Siregar, kalimat yang dipakai dalam irah-irah menunjukkan kepada siapa putusan hakim pertama-tama dipertanggungjawabkan. Jika ‘Atas Nama Keadilan’ mengandung arti kepada keadilanlah putusan dipertanggungjawabkan. Jika ‘Atas Nama Tuhan’, maka kepada Tuhan-lah pertanggungjawaban hakim pertama-tama ditujukan.

‘Atas nama’, menurut Bismar Siregar bermakna, membawa kewajiban dan tanggung jawab yang besar sekali. Apalagi kalau nama Tuhan yang dibawa, maka tanggung jawab moralnya sangat besar.

Berkenaan dengan ini, Bismar Siregar dalam www.hukumonline.com berpesan sekaligus memanjatkan do’a kepada para hakim Indonesia. “Kepada para hakim yang kedudukannya sebagai wakil Tuhan, semoga semakin sadar tentang tanggung jawabnya kepada Tuhan. Berat tugasnya, namun luhur dan agung kedudukannya. Insya Allah, kita selalu mendapat berkah dan ridha-Nya”.

Konsekuensi logis kepala putusan yang berbunyi 'Atas Nama Tuhan' dalam catatan ST. Zubaidah (2017), yaitu seorang hakim dalam memutus perkara:

1. Tidak hanya bersandar pada ketentuan normatif saja, tapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya berlandaskan ketuhanan (tauhid ilahiah).
2. Selain bersandar pada norma tertulis, juga bertitik tolak pada norma hukum yang hidup, yang tumbuh dan berkembang, sesuai dan sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.
3. Dapat dan mampu mempertanggungjawabkan putusannya kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa.
4. Seorang hakim sebagai penegak keadilan merupakan kebutuhan pokok batiniah/rohani setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bermasyarakat dan bernegara.

Konsepsi filosofi yang demikian membingkai perilaku bahwa hakim

dalam mengadili suatu perkara dalam hal ini mesti berpedoman dan berdasarkan pada hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Penjelasan umum UU Nomor 14 Tahun 1970 memberi makna ditetapkan syarat batiniah kepada para hakim dalam menjalankan keadilan sebagai suatu pertanggungjawaban yang lebih berat dan mendalam dalam menginsyafkan kepadanya, bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi lebih dari itu harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mesti dipahami, hakim dalam mengadili sesuatu perkara selalu berpedoman/berdasarkan kepada hukum, namun pertanggungjawaban akhir dari putusannya itu diserahkan kepada "Sang Maha Gaib".

Nilai Keadilan

Hukum harus difungsikan sebagai alat perlindungan bagi kepentingan manusia dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu

harus diperhatikan, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah berarti yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Hukum adalah untuk manusia. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Harus dihindari ketika hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah timbul keresahan atau ketidakadilan di dalam masyarakat. Jadi, pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.

Jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan nilai keadilan, nilai keadilan harus didahulukan daripada kepastian hukum. Nilai

keadilan adalah tujuan hukum paling utama, sementara kepastian hukum adalah sarana mewujudkan keadilan itu (Antonius Sudirman, 2007).

Tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan, bukan kepastian hukum. Apalagi pekerjaan hakim berintikan keadilan (K. Wantjik Saleh, 1977). Apalagi hukum tanpa keadilan akan sia-sia (M. Agus Santoso, 2012)

Penegakan hukum harus memastikan nilai keadilan terwujud. "...dan apabila menetapkan hukum supaya kamu menetapkan dengan adil", dan "...jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan...". (QS. An-Nisa, 4: 58 dan 135).

Makna transendensi itu melekat pada integritas dan perilaku penyandang profesi hukum. Eko Jalu Santoso (2017) mencatat dengan baik: "Pribadi yang memiliki integritas hanyalah menginginkan tepukan halus malaikat di pundak kanannya, bukan dari manusia lainnya. Karena ia menyadari bahwa para malaikat dan Tuhan selalu menjadi pengawasnya."

Wallahu 'alam bi shawab.



Garis Batas Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim

Ikhsan Azhar

Analisis Komisi Yudisial

Persoalan terbesar terhadap pengawasan dan penegakan etik hakim adalah perbedaan tafsir antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terkait garis batas teknis yudisial dan perilaku hakim. Jika ditelisik lebih jauh, awal mula persoalan ini muncul bukan pada satu tahun belakangan ini, melainkan ketika adanya putusan MA Nomor: 36P/HUM/2011 dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Putusan tersebut telah mengeliminir

butir-butir KEPPH yang banyak dilaporkan dan direkomendasikan oleh KY karena terbukti dilanggar oleh hakim-hakim terlapor. Adapun butir-butir yang dimaksud adalah butir-butir yang terkait disiplin tinggi dan profesional, yaitu butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 dalam KEPPH. Butir-butir itu dianggap telah bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 34A Ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan memperhatikan hal tersebut, seakan ada kesan bahwa melanggar

angka 8 dan 10 bukanlah sebuah pelanggaran KEPPH, melainkan hanyalah sebuah pelanggaran teknis yudisial. Yang artinya, pelanggaran itu tidak bisa diberikan sanksi, tetapi harus diselesaikan melalui upaya hukum. Meski begitu, sesungguhnya kedua lembaga seakan lupa bahwa ada “solusi” dampak dari putusan MA tersebut. Solusi itu dengan memahami penjelasan umum dari angka 8 dan 10 dalam KEPPH yang masih bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam membuktikan apakah hakim melanggar atau tidak melanggar KEPPH.

Argumentasi itu dipertegas melalui pengaturan norma Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/PKY/09/2012 tentang

Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (atau biasa disingkat PERBA Panduan Penegakan KEPPH). Norma pasal tersebut menjelaskan, kedua lembaga dapat memberikan sanksi berupa pelanggaran ringan, sedang, dan berat apabila hakim terbukti melanggar Pasal 12 (merujuk pada disiplin tinggi, angka 8 dalam KEPPH) dan Pasal 14 (merujuk pada profesional, angka 10 dalam KEPPH).

Namun, fakta pelaksanaan penegakan etik dan perilaku hakim tidak berjalan sesuai penjelasan di atas. Yang ada malah, hampir semua rekomendasi KY yang menggunakan angka 8 dan 10 KEPPH jo Pasal 12 dan 14 PERBA Panduan Penegakan KEPPH dijawab MA

dengan jawaban singkat, yaitu “tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial”. Hal itu berlangsung hingga tahun 2017 ini.

Dalam siaran pers KY tentang Penanganan Laporan Masyarakat Semester I Tahun 2017 pada 26 Juli 2017, KY mengungkap data bahwa masih ada 10 dari 32 hakim yang dinyatakan terbukti dan diusulkan oleh KY untuk diberikan sanksi, tapi MA menjawab usulan KY dengan istilah teknis yudisial dan akan dijadikan sebagai catatan. Fakta tersebut seakan menjadi bukti bahwa pelaksanaan penegakan etik hakim belum berjalan dengan efektif.

Setidaknya hal tersebut terlihat dari hasil survei Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2015 yang disusun oleh Indonesian Legal Roundtable (ILR), sebagaimana dikutip dari tulisan Andri Gunawan yang berjudul “Efektivitas Pengawasan KY: Antara Teknis Yudisial dan Pelanggaran Perilaku”, dalam Bunga Rampai Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan (2017).

Dari tabel 1 dijelaskan bahwa fakta yang telah disebutkan paragraf sebelumnya terkonfirmasi

melalui hasil survei Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2015 yang dilakukan oleh ILR. Hal tersebut bisa dilihat pada aspek penilaian nomor 2 dan 3. Fakta bahwa selalu adanya jawaban rekomendasi KY tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut teknis yudisial ditunjukkan dengan penurunan angka efektivitas pengawasan KY dari 5.28 di tahun 2014 menjadi 4.94 di tahun 2015. Artinya, terjadi penurunan 0.34 poin.

Kemudian fakta tersebut juga terkonfirmasi pada aspek penilaian ketiga, yang menunjukkan penurunan efektivitas sinergitas KY dan MA dalam menangani pengaduan masyarakat. Jika di tahun 2014 skor yang diperoleh adalah 5.14, di tahun 2015 turun menjadi 4.56. Artinya, ada penurunan 0.58 poin.

Fakta-fakta ini seakan menunjukkan perlunya

perbaikan pengawasan dan penegakan etik hakim. Perbaikan sebaiknya segera dilakukan, agar fakta-fakta seperti di atas tidak lagi kita temukan pada tahun-tahun berikutnya.

Temuan Simposium Internasional *The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*

Menindaklanjuti permasalahan dalam pengawasan dan penegakan etik hakim, maka di tahun 2016 KY berupaya mencari “jalan keluar”. Langkah konkret yang dilakukan KY yaitu dengan mengadakan simposium internasional dengan topik *The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*.

Dari hasil simposium tersebut, sebagaimana dikutip dari buku *Proceeding Symposium: The Line Between Legal Error and Misconduct of*

Judges dan tulisan Andri Gunawan yang berjudul “Efektivitas Pengawasan KY: Antara Teknis Yudisial dan Pelanggaran Perilaku”, dalam Bunga Rampai Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan, ditemukan adanya tiga hal yang bisa menjadi garis batas teknis yudisial dan pelanggaran perilaku.

Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan fatal (*egregious legal errors*)
Yang dimaksud fatal di sini adalah hakim mengabaikan hak-hak konstitusional para pihak dalam putusannya.
2. Pola pelanggaran yang dilakukan oleh hakim (pelanggaran yang dilakukan secara berulang, “*pattern or practice of legal errors*”)

Tabel 1
Gambaran Efektifitas Pengawasan Hakim

No	Aspek Penilaian	Skor 2015	Skor 2014	Kenaikan/ (penurunan)
1	Efektifitas pengawasan oleh MA terhadap dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim.	4.31	4.38	(0.17)
2	Efektifitas pengawasan oleh KY terhadap dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim.	4.94	5.28	(0.34)
3	Sinergitas KY dan MA dalam menangani pengaduan masyarakat.	4.56	5.14	(0.58)

Seorang hakim yang telah terbukti melakukan beberapa kali pelanggaran legal error yang berbeda. Contohnya, Hakim Fuselier yang telah melakukan tiga jenis pelanggaran *legal error*, yaitu *abuse of the contempt power*, bersidang tanpa kehadiran penuntut umum, dan melakukan prosedur yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang.

3. Perilaku buruk (*bad faith*)

Hakim yang mempunyai perilaku buruk karena melakukan tindakan korup dalam melaksanakan tugasnya.

Tantangan Mengefektifkan Penegakan Etik Hakim

Tiga poin temuan tersebut membuktikan, masih ada solusi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan etik hakim. Meski begitu, solusi tersebut seakan tidak ada manfaatnya apabila antara KY dan MA tidak menemukan kata sepakat. Maksudnya, kedua lembaga harus setuju, apabila KY dapat

membuktikan ada salah satu poin dari tiga poin di atas, maka hakim terlapor yang terbukti melanggar angka 8 dan 10 dalam KEPPH jo Pasal 12 dan 14 dalam PERBA Panduan Penegakan KEPPH akan diberikan sanksi, bukan lagi dijawab tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut teknis yudisial.

Untuk lebih jelasnya, berikut salah satu contoh yang dapat dipertimbangkan dalam rangka pembahasan bersama untuk menemukan kata sepakat perbaikan pengawasaan dan penegakan etik hakim. Contoh, praktik *pattern or practice of legal errors*. Majelis A telah dilaporkan sebanyak empat kali. Dari tiga laporan awal, menurut KY, majelis A terbukti melanggar butir 8 dan 10 jo Pasal 12 dan 14 PERBA Panduan Penegakan KEPPH dengan perbuatan yang berbeda-beda, seperti kesalahan ketik, menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, dan tidak memasukkan keterangan semua saksi yang didengar keterangannya dalam sidang ke dalam putusan. Namun oleh MA dijawab bahwa rekomendasi tidak ditindaklanjuti karena perbuatan tersebut menyangkut teknis

yudisial. Kemudian, pada pelaporan keempat, seharusnya MA tidak lagi menjawab itu bagian dari teknis yudisial, tapi setuju dengan rekomendasi KY walaupun majelis A kembali hanya dinyatakan terbukti melanggar butir 8 dan 10 jo Pasal 12 dan 14 PERBA Panduan Penegakan KEPPH karena telah melakukan kesalahan ketik.

Argumentasi mengapa MA sudah harus setuju dengan rekomendasi KY adalah majelis ini telah membuat pola pelanggaran dari 4 pelanggaran yang telah majelis tersebut lakukan.

Tawaran Solusi

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka usulan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan pengawasan dan penegakan etik hakim adalah:

1. KY dan MA melakukan pertemuan untuk membahas hasil simposium.
2. Membuat kesepakatan terkait tiga poin temuan simposium dengan cara, yaitu:
 - a. Membangun praktik kebiasaan, apabila hakim

melanggar butir 8 dan 10 jo Pasal 12 dan 14 PERBA Panduan Penegakan KEPPH yang juga sesuai dengan salah satu poin dari *egregious legal errors*, *bad faith*, atau *pattern or practice of legal errors*, maka hakim harus dijatuhi sanksi.

- b. Apabila praktik kebiasaan angka 2 huruf a tidak dapat dilakukan, maka KY dan MA sebaiknya merevisi PERBA Panduan Penegakan KEPPH dengan memasukan materi *egregious legal errors*, *bad faith*, atau *pattern or practice of legal errors* sebagai materi Perba.
- c. Apabila angka 2 huruf b telah dilakukan, sebaiknya KY membangun sistem yang bisa memenuhi atau membuktikan pemenuhan *egregious legal errors*, *bad faith*, atau *pattern or practice of legal errors*. **KY**

PENYADAPAN (WIRE TAPPING) DAN HAK ASASI MANUSIA

AJ. Day

Ketika sidang Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok berlangsung dengan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni saksi Kyai Haji Ma'aruf, telah terjadi *cross examination* antara terdakwa dan penasihat hukumnya dengan saksi terkait pembicaraan via telepon antara saksi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Bagaimana terdakwa atau penasihat hukumnya sampai dapat mengetahui isi pembicaraan tersebut? Padahal, pembicaraan tersebut adalah melalui telepon antara dua pribadi. Timbul kemudian dugaan adanya penyadapan atau yang dikenal dengan *wire tapping*. Istilah lain untuk penyadapan adalah intersepsi yang perlu ditelusuri oleh kita apabila penyadapan yang legal atau ilegal.

ARTI PENYADAPAN (WIRE TAPPING) ATAU INTERSEPSI

Black Law mendefinisikan penyadapan sebagai *electronic or mechanical laves dropping usually done by law enforcement officer under court order to listen to private conversation or the act of secret by listening to private conversation of others with out their concern*. Berdasarkan definisi ini, *wire tapping* atau penyadapan biasanya dilakukan oleh



aparat penegak hukum atas perintah pengadilan (*court order*). Jadi, dalam melakukan *wire tapping* atau penyadapan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan harus atas dasar kewenangan untuk melakukan *wire tapping* tersebut.

Di Amerika Serikat, dasar hukum melakukan hal tersebut ada di *federal law* maupun di *state law*. Dari definisi ini, yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum

juga dilakukan oleh bukan aparat penegak hukum.

Karena tidak ada dasar hukum yang membenarkan perbuatan tersebut, maka disebut ilegal. Ini berarti di samping *legal wire tapping*, ada juga *illegal wire tapping* yang tidak ada dasar hukumnya.

BAGAIMANA PENGATURAN WIRE TAPPING DAN INSTITUSI YANG DAPAT MELAKUKANNYA?

Ada sejumlah institusi yang dapat melakukan penyadapan atau *wire tapping*, khususnya aparat penegak hukum, yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adalah benar bahwa wewenang tersebut sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Namun, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf L undang-undang (UU)

tersebut dikatakan, tugas lain POLRI sesuai dengan perundang-undangan.

Adapun tugas lain tersebut adalah:

a. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tidak disebut secara *ekspresis verbis* bahwa POLRI dapat menyadap. Pasal 75i yang mengatur tentang penyadapan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi dalam



“Penjelasan Pasal 26 dari UU Nomor 20

Tahun 2002 menyatakan, penyidik dapat melakukan penyadapan atau *wire tapping*”

penjelasan pasal tersebut dikatakan penyadapan dapat dilakukan oleh BNN dan penyidik POLRI, yaitu dengan cara menggunakan alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi. Terdapat pembicaraan dan atau pengiriman pesan melalui telepon dan alat komunikasi lain.

Sementara pengertian penyadapan dalam penjelasan Pasal 75 huruf I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dengan pemantauan elektronik:

- a. *Bugging*, yaitu pemasangan transmitter di ruangan atau kamar, sasarannya untuk mendengarkan atau merekam semua pembicaraan;
- b. *Bird Dog* yaitu pemasangan transmitter pada mobil atau orang/barang yang bisa dilacak keberadaannya;

- c. Intersepsi internet;
- d. *Cloning Pager* pelayanan layanan singkat (SMS dan Fax);
- e. Close Circuit Televisi (CCTV); dan
- f. *Direction on Finder/* pelacak lokasi tersangka.

Wewenang penyadapan oleh penyidik ini hanya dapat dilakukan atas dasar bukti permulaan yang cukup, durasinya tiga bulan, dapat diperpanjang dengan waktu yang sama. Seharusnya wewenang penyadapan oleh POLRI bukan dimuat dalam penjelasan pasal penyadapan oleh BNN tetapi wewenang itu dimuat dalam batang tubuh UU.

b. UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Pasal 55 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

menyatakan, penyidik POLRI dapat melakukan penyadapan dengan durasi 30 hari dan atas perintah tertulis Kapolri atau pejabat yang ditunjuk.

c. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan Pasal 26 dari UU Nomor 20 Tahun 2002 menyatakan, penyidik dapat melakukan penyadapan atau *wire tapping*. Selanjutnya Pasal 30 menyatakan, penyidik dapat memeriksa dan menyita surat dengan kiriman melalui Pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Membuka telekomunikasi ini sebenarnya adalah penyadapan apalagi dipertegas dengan Pasal 26a yang merupakan penambahan pada alat bukti petunjuk dalam 184 KUHP.

Alat tambahan ini yang disebut *elektronik evidence*, yaitu:

Alat lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan

alat optik atau serupa dengan itu.

Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar yang dapat dikeluarkan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang dapat terekam secara elektronik, tanda atau informasi yang mempunyai makna alat bukti. Ini memang tidak dinyatakan diperoleh melalui penyadapan tetapi jelas merupakan hasil penyadapan.

Akhir-akhir ini *electronical evidence* merupakan alat bukti tambahan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP pada sejumlah UU yang selain itu juga memperbolehkan penyadapan.

d. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Dalam UU ini, *electronic evidence* bukan lagi merupakan penambahan pada alat bukti petunjuk

dalam Pasal 184 KUHAP, tetapi merupakan tambahan alat bukti.

Oleh karena itu, hal itu merupakan alat bukti khusus yang tentu tidak berlaku lagi bagi tindak pidana lainnya yang tidak mengatur tentang *electronic evidence* itu. Pasal 31 Ayat 1 huruf b juga memberi wewenang melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga untuk persiapan melakukan tindak pidana terorisme.

e. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam UU ini, selain *electronical evidence*, juga dalam Pasal 31 ditentukan penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi dan yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun, wewenang penyadapan di sini harus ada:

- Bukti permulaan yang cukup;
- Atas izin tertulis Ketua Pengadilan; dan
- Durasi penyadapan paling lama 1 tahun.

f. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 42 Ayat (2) menyatakan, untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan

oleh penyelenggara jasa telekomunikasi atas perintah Jaksa Agung atau Kapolri secara tertulis.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak ada satu pun ketentuan yang memberi wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penyadapan.



“Pasal 31 ditentukan penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi dan yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana perdagangan orang”

informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kapolri untuk tindak pidana tertentu, yakni tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun ke atas, seumur hidup atau hukuman mati.

Pasal ini dengan tegas melarang setiap orang untuk melakukan penyadapan atas informasi yang dilakukan melalui jaringan telekomunikasi. Menurut UU, yang melakukan penyadapan dilakukan

Namun, dalam sejumlah UU lain di mana UU memberikan wewenang penyidikan kepada Kejaksaan RI, yaitu tindak pidana korupsi sesuai dengan:

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyadapan atau *wire tapping*.

Tindak pidana pencucian uang, jika tindak pidana asal atau *predicate crime* adalah tindak pidana korupsi yang disidik Kejaksaan. Hal ini memungkinkan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun kemungkinan penyadapan diatur dalam Pasal 44 huruf p dalam UU tersebut.


3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia

Pasal 12 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan dengan tegas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melakukan penyelidikan

dan penyidikan. Tidak ditentukan durasi penyadapannya sehingga KPK mempunyai kewenangan yang lebih dari aparat penegak hukum lainnya.

Wewenang penyadapan oleh KPK ini tidak ditentukan durasinya maupun harus seizin Ketua Pengadilan Negeri. Wewenang ini dapat dilakukan pada tahap penyidikan, sehingga tidak ada syarat adanya bukti permulaan yang cukup. Adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh karena adanya wewenang penyadapan tanpa syarat seperti pada aparat penegak hukum lain.

Dalam UU ini juga tidak dijumpai apa yang dimaksud dengan penyadapan, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan cukup jelas. Dengan demikian, maka arti dari penyadapan harus dilihat pada UU lain yang mengatur tentang pengertian penyadapan. Rumusan pengertian penyadapan ada dalam penjelasan Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada alat jaringan



telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Apa yang menjadi wewenang KPK pada Pasal 12 tersebut pada dasarnya informasi yang dimiliki pribadi dan dilindungi, sehingga harus dilarang. Pasal 40 dengan tegas melarang kegiatan penyadapan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

4. Badan Inteligen Negara (BIN) Republik Indonesia

Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Inteligen Negara menyatakan, BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan. Berbeda



"Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Inteligen Negara menyatakan, BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan"



dengan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya, maka penyadapan oleh BIN adalah kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan negara yang meliputi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Sementara Pasal 32 Ayat 1 menjelaskan penyadapan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Pasal 32 Ayat 2 menjelaskan dapat dilaksanakan dengan ketentuan: a) untuk penyelenggaraan fungsi inteligen, b) atas perintah Kepala BIN; dan c) Jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang. Dalam Pasal

32 Ayat 3, dengan adanya bukti permulaan yang cukup berarti akan menuju ke arah penyidikan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 34, maka aparat penegak hukum wajib membantu BIN.

UU ini memberi definisi tentang penyadapan, yaitu kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan atau mempercepat informasi. Informasi elektronik dan dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan seperti pancaran elektromagnetik atau radio, termasuk melalui paket pos dan sebagainya.

Namun, kewenangan penyadapan BIN tetap dibatasi oleh: durasi, bukti permulaan yang cukup, dan ketetapan Ketua Pengadilan.

LEMBAGA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENYADAPAN

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK bukanlah aparat penegak hukum, namun dalam rangka melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi analisis atau pemeriksaan atas laporan dan informasi, maka PPATK dapat merekomendasikan ke aparat penegak hukum mengenai kepentingan melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan dokumen elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPATK hanya dapat merekomendasikan ke aparat penegak hukum saja.

2. Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia

Pasal 20 Ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2004 yang diubah menjadi UU Nomor 18 Tahun 2011

tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY menyebutkan, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku haki, KY dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Lembaga ini tidak dapat melakukan penyadapan, tetapi hanya merekomendasikan atau meminta bantuan aparat penegak hukum.

HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan serta tidak boleh diabaikan dan dikurangi oleh siapa pun. Demikian definisi HAM dalam konsideran UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Definisi yang sama juga terdapat dalam konsideran UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tentang HAM yang menyangkut penyadapan ini telah

diatur juga dalam instrumen hukum internasional maupun perundang-undangan nasional.

a. Instrumen Hukum Internasional

Article 12: "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to this protection of the law against such interference or attacks. Berdasarkan ketentuan ini, terlihat bahwa *arbitrary intervention* terhadap privasi seseorang harus dilindungi oleh hukum. Secara *contrario* berarti privasi seseorang dapat diintervensi.

b. Instrumen Hukum Nasional

1. Pasal 28F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dengan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan UU ini menegaskan bahwa mengadakan komunikasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia adalah merupakan HAM.

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Dalam Pasal 32 menyatakan kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh digunakan kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari instrumen hukum internasional maupun konstitusi serta perundang-undangan nasional kita jelas bahwa

penyadapan bertentangan dengan HAM karena melanggar hak privasi seseorang. Penyadapan dalam rangka penegakan hukum adalah sama dengan upaya paksa yang diatur KUHAP yang juga sebenarnya bertentangan dengan HAM.

Hal ini adalah sama dengan upaya paksa dalam KUHAP yang banyak mengalami HIR. Upaya paksa dalam HIR. Dari pelanggaran HAM ini dapat saja oleh Negara berdasarkan legislasi nasional. Sama halnya dengan ketentuan-ketentuan KUHAP yang sebenarnya melanggar HAM, tetapi dibenarkan karena melakukan ketentuan perundang-undangan atau melakukan perintah jabatan yang sah (Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP). Yang dikenal dengan alasan pembeda (*recht vaardiging grond*). Dengan alasan pembedaan ini, maka suatu pembedaan, hilang sifat melawan hukumnya.

PEMIDANAAN

Penyadapan yang tidak didasarkan pada ketentuan UU adalah penyadapan ilegal. Oleh karena itu, penyadapan seperti itu dapat dipidana. Hal ini terlihat dalam sejumlah perundang-undangan Indonesia, seperti:

Pasal 31 Ayat (1) UU Nomor yang melarang perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik milik orang lain, dihukum dengan penjara 10 tahun atau denda 800 juta.

Pasal 31 Ayat (2) jo Pasal 47 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 30 juta. Ayat 2 ini menyatakan, sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dan

“Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilindungi, dihormati dipertahankan serta tidak boleh diabaikan dan dikurangi oleh siapa pun....”



“Penyadapan yang sah karena ada dasar hukumnya untuk melakukan penyadapan, sama halnya dengan upaya paksa yang dikenal oleh hukum acara pidana. Yang melanggar HAM seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”



AJ Day
Tenaga Ahli KY

seterusnya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda 800 juta.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dengan tegas melarang kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun, kecuali secara tertulis diminta oleh Kapolri dan Jaksa Agung atau permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu.

Yang dimaksud tindak pidana tertentu diminta secara tertulis oleh Jaksa Agung atau Kapolri, yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun ke atas, seumur hidup atau mati. Pidana tertentu atas permintaan penyidik adalah tindak pidana narkoba dan tindak pidana psikotropika.

Untuk memperluas proses peradilan pidana atau permintaan

penyidik untuk pidana tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, ada dua jenis penyadapan:

Penyadapan yang sah karena ada dasar hukumnya untuk melakukan penyadapan, sama halnya dengan upaya paksa yang dikenal oleh hukum acara pidana. Yang melanggar HAM seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Namun, karena dilakukan untuk upaya penegakan hukum, maka upaya paksa itu sah.

Penyadapan yang tidak sah atau *illegal wire tapping* yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum, karena tidak ada dasar hukumnya yang membenarkan perbuatan tersebut.

Secara teoritis dapat dilihat dalam Pasal 50

dan Pasal 51 KUHP. Pasal 50 KUHP menyebutkan, barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, tidak dipidana.

Perbuatan menangkap dan menahan orang secara formal bersifat melawan hukum, namun dilakukan untuk melakukan ketentuan perundang-undangan maka sifat melawan hukumnya hilang yang lazim dinamakan – alasan pembenaran (*right verdiging grond*).

Demikian pula pasal 51 KUHP, untuk melakukan perintah jabatan yang sah merupakan alasan pembenar sehingga sifat melawan hukumnya hilang.

Demikian kiranya masalah penyadapan ini dapat dipahami oleh masyarakat sehingga terhindar dari penyadapan ilegal yang dapat dipidana.^{KY}

Inovasi Baru

Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim



Sebagai tokoh sentral dunia peradilan, hakim cenderung selalu dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual, emosional, moral dan spiritual. Jika kecerdasan itu terbangun dan terpelihara dengan baik, harapannya akan memberikan manfaat kepada diri sendiri, dan juga bagi masyarakat luas.

Namun hal tersebut juga perlu di bantu oleh berbagai elemen pemerintah dan masyarakat terutama dalam menjaga kehormatan profesinya sebagai penegak hukum, juga dukungan konkrit untuk memperhatikan aspek kesejahteraannya yang di beberapa sisi masih kurang mendapatkan perhatian sebagai seorang pejabat negara.

Berbekal amanat pada konstitusi yang ditujukan oleh Komisi Yudisial, selaku lembaga yang diperintahkan untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, sudah tentu hal ini menjadi wajib untuk dijalankan dengan cara terus berinovasi dalam program-program yang menysasar pada kedua hal tersebut.

Dari sisi peningkatan kapasitas tentunya bagi Komisi Yudisial bukan

▶ Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito foto bersama dengan para hakim yang setelah pelatihan



barang baru, hal ini sudah berjalan cukup lama sejak Tahun 2012 yang lalu dengan intens menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan pelatihan tematik terhadap suatu subyek tertentu.

Pelatihan tematik sempat berhenti beberapa waktu terhitung sejak Tahun 2015 disebabkan adanya penghematan anggaran, namun seiring dengan kebutuhan dari Mahkamah Agung (MA), rupanya pelatihan ini sangat dibutuhkan oleh hakim sehingga Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Joko Sasmito bermaksud untuk menghidupkan kembali pelatihan tematik di Tahun 2018 mendatang.

“Pelatihan tematik, seperti pelatihan sertifikasi ekonomi syariah, peradilan anak dan lingkungan, semoga dapat berjalan di tahun 2018, sehingga dapat membantu Mahkamah Agung,” ujar Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito saat membuka pelatihan Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim dengan Masa Kerja 8– 5 tahun, Senin

(7/8) di Hotel Grand Zuri, Palembang.

Hal itu disambut baik oleh Kepala Pusat Diklat Teknis Peradilan Agus Subroto. Menurutnya, Pusdiklat Teknis Peradilan juga memiliki misi yang serupa yaitu untuk meningkatkan kapasitas hakim di bidang teknis peradilan, sedangkan pelatihan KEPPH sendiri tidak banyak bobotnya, sehingga adanya KY sangat membantu baik dari sisi KEPPH maupun teknis nantinya.

“Di Pusdiklat Teknis Peradilan juga memiliki misi untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengasah keterampilan hakim di bidang teknis peradilan. Selain itu juga untuk juru sita dan panitera pengganti, sedangkan pelatihan KEPPH yang diselenggarakan KY selama 4 hari ini, tentu sangat membantu kami, karena hal ini belum tentu dapat MA lakukan sendiri,” ujar Agus.

Pada sisi kesejahteraan hakim, KY telah menyiapkan rancangan baru (grand design), menggantikan yang lama. Rancangan baru ini akan mencakupi aspek kesejahteraan hakim sesuai dengan adanya perubahan dalam UU KY.

“Perubahan (grand design) ini mengikuti adanya perubahan dalam UU KY, yaitu Pasal 20 ayat 2. Jika sebelumnya KY hanya disebutkan melakukan peningkatan kapasitas saja, kemudian ditambah dengan mengupayakan kesejahteraan,” papar Joko saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim, Selasa (25/7) di Ruang Pers KY, Jakarta.

Untuk mendukung program baik yang bersifat peningkatan kapasitas maupun kesejahteraan, disisi lain dalam meningkatkan performa pelayanan yang bersifat administratif yang sekaligus memudahkan kepada hakim atau peserta pelatihan, KY juga berinovasi dalam membangun sistem aplikasi yang selama ini manual menjadi lebih aplikatif dan cepat.

Hal tersebut diutarakan Joko Sasmito pada pembukaan pemaknaan KEPPH untuk Hakim dengan masa kerja 8-15 Tahun, di Hotel Mercure Pontianak (21/8). Menurutnya inovasi ini akan banyak memangkas waktu dalam hal administratif dan pelaporan hasil pelatihan, karena bersifat *realtime* dan *multi user benefit*.

“Kami sedang kembangkan sistem administrasi baru untuk menggantikan yang selama ini masih manual, dalam hal konfirmasi peserta menghubungi satu-satu, nanti kedepannya mulai registrasi sampai dengan selesai akan di kelola berbasis IT. Dengan demikian, nantinya bapak ibu langsung bisa mengecek sendiri nilai pelatihan, bahkan Dirjenjnya juga bisa langsung mengecek.” Tandas Joko. KY



“KY juga berinovasi dalam membangun sistem aplikasi yang selama ini manual menjadi lebih aplikatif dan cepat”

KY dan MA Sepakat Tindak Tegas Hakim Pelanggar KEPPH



▶ Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriaciada Azhari saat menjadi narasumber di Kompas TV.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum hakim di Bengkulu menjadi tamparan bagi dunia peradilan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriaciada Azhari saat menjadi narasumber dalam acara Satu Meja "Wajah Gelap Peradilan Indonesia" di Kompas TV, Senin (12/09).

"KY juga turut merasa bertanggung jawab atas terjadinya kembali OTT hakim ini. Kami bersama MA sudah berusaha meningkatkan kapasitas hakim agar kejadian seperti ini dapat dicegah, tapi apa daya kami juga memiliki keterbatasan," tutur Aidul.

Bukan berarti KY tidak aktif melakukan penyelidikan terhadap oknum hakim yang dicurigai melakukan pelanggaran Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), tapi KY gerakannya tidak secepat lembaga penegak hukum yang lain.

"Misalnya dalam kasus OTT oknum hakim JP yang juga terjadi di Bengkulu sebelumnya, KY sudah melakukan investigasi. Ternyata KPK juga melakukan hal yang sama. KPK akhirnya lebih dulu dapat mengungkap karena mereka dapat melakukan penyadapan," jelas Aidul.

KY sebenarnya memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan. Baru akhir-akhir ini saja KY dapat melakukannya, karena untuk melakukan penyadapan KY harus berkerja sama dengan Kepolisian dan sepengetahuan Kapolri.

Selain itu KY dalam melakukan penyelidikan berbeda dengan KPK, dilakukan dengan hening tanpa hingar-bingar media. Hal tersebut menyebabkan

seakan-akan KY tidak punya taji.

“KY dan MA sudah sepakat untuk melakukan aksi bersih-bersih terhadap hakim yang melanggar KEPPH. Cuma memang cara kami memperlakukan hakim berbeda dengan KPK, karena yang kami tuju adalah pelanggaran KEPPH,” ungkap Aidul.

Untuk menyasiasi agar kejadian seperti ini dapat dicegah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini menawarkan solusi salah satunya dengan meningkatkan standar rekrutmen hakim. Apalagi saat ini MA sedang melakukan rekrutmen untuk hakim tingkat pertama.

“Rekam jejak hakim itu harus diperiksa dengan seksama. Sebagai contoh, oknum hakim yang baru-baru ini ditangkap karena mengkonsumsi Narkoba ternyata telah aktif memakai sejak dari mahasiswa. Jadi, bibit hakim seperti sebenarnya dapat dicegah dari awal jika proses rekrutmen dilakukan dengan ketat,” pungkask Aidul.

Hal senada disetujui oleh oleh Anggota Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad

Jayus saat menjadi narasumber dalam acara Prime Time News di channel Metro TV pada hari Kamis (07/09).

“Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) hakim akhir-akhir ini bukanlah kesalahan dari sistem, tapi dari budaya dan perilaku hakim itu sendiri.”

Jaja menyatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat mengurangi terjadinya kejadian OTT hakim lagi. Pertama hakim itu sendiri harus sadar bahwa tugasnya sebagai hakim adalah tugas yang berat dan merupakan Wakil Tuhan di dunia. Sehingga ada beban tanggung jawab terhadap jabatan yang diemban. Kedua, rekrutmen hakim harus akuntabel. MA sedang

melakukan seleksi hakim saat ini. Para calon hakim tersebut harus betul-betul dicek rekam jejaknya sejak mahasiswa, sehingga didapatkan hakim yang memiliki integritas yang tanpa cela.

“Ketiga, berkaitan dengan rotasi dan mutasi. Harus dipikirkan agar sistem rotasi dan mutasi tidak membuat hakim jauh dari keluarga. Jika jaraknya jauh, hal tersebut akan memakan biaya yang tinggi bagi para hakim untuk dapat berkumpul dengan keluarga.

Bagi mereka yang ditugaskan di tempat terpencil, gaji saja bisa habis untuk perjalanan. Hal ini dapat menjadi celah bagi para pihak yang ingin mengambil keuntungan dari hakim

yang integritasnya tidak baik,” ujar pria berkacamata ini.

Banyaknya pihak yang menuding lemahnya sistem pembinaan oleh Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak hakim yang terkena OTT, dirasakan Ketua Bidang Pengawasan Hakim ini tidak tepat. KY dan MA telah bekerja sama turun ke daerah untuk mengingatkan para hakim agar dalam penanganan kasus itu netral tanpa pengaruh dari luar.

“Untuk itu kewenangan KY dapat diperkuat lagi agar lebih operasional. Harapannya ke depan sanksi yang dierikan KY dapat memberikan efek jera,” ungkap mantan Dekan ini. (Noer/Jaya) **KY**



▶ Ketua Bidang Pengawasan perilaku hakim Jaja Ahmad Jayus saat menjadi narasumber dalam acara Prime Time News di channel Metro TV.

DPR Setujui Semua CHA Dari KY



▶ DPR secara aklamasi menyetujui kelima nama Calon Hakim Agung (CHA) yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY) menjadi Hakim Agung

DPR menyetujui kelima nama Calon Hakim Agung (CHA) yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY) menjadi Hakim Agung pada hari Rabu (13/09) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR-MPR.

Adapun kelima CHA tersebut terdiri dari Hidayat Manao (Kamar Militer), Yodi Martono Wahyunandi (Kamar TUN), Gazalba Saleh (Kamar Pidana), Yasardi (Kamar Agama), dan Muhammad Yunus Wahab (Kamar Perdata). Keputusan tersebut

diambil setelah Komisi III DPR melakukan fit and proper test yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan dan dihadiri perwakilan dari delapan fraksi DPR.

Dihampiri setelah pengumuman, Anggota Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan, DPR meloloskan semua calon karena tingginya kebutuhan untuk mengisi kelima kamar tersebut di Mahkamah Agung (MA).

“Lima-limanya kami ambil keputusan secara aklamasi

dengan pertimbangan bahwa memang kamar-kamar hakim minim sekali. Sekarang ini dikhawatirkan akan banyak penumpukan kasus-kasus yang ada di MA,” ujar Bambang.

Bambang berharap lima orang ini dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Mereka akan ditetapkan pada sidang paripurna DPR yang dijadwalkan Selasa mendatang.

“Pesan kami, calon yang kita putuskan dan dipilih dan akan kami tetapkan

pada sidang paripurna minggu depan jangan lagi nodai MA dengan korupsi,” tutup Bambang.

Hasil positif tersebut tidak membuat KY menjadi jumawa. KY hingga saat ini masih membuka penerimaan usulan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung (MA). Sejak dibuka pada 29 Agustus 2017, KY baru menerima 1 usulan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA.

Untuk meningkatkan animo masyarakat



▶ Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap saat memberikan keterangan pers

dan menjaring calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA yang potensial, KY akan terus melakukan sosialisasi dan penjangkaran terkait seleksi ini.

Menurut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap, salah satu yang telah dilakukan KY adalah Koordinasi Sosialisasi dan Penjangkaran Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung Tahun 2017, Rabu (6/9) di Auditorium KY, Jakarta.

Peserta sosialisasi merupakan puluhan perwakilan dari Asosiasi

Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh resmi yang datanya didapat dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Lebih lanjut Maradaman menjelaskan, dari sosialisasi ini diharapkan akan didapatkan calon hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada MA yang memiliki integritas dan kualitas terbaik.

Sekadar informasi, seleksi ini untuk mengisi delapan orang calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA dengan komposisi 4 orang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia

(APINDO) dan 4 orang dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Mengingat bahwa calon hakim ad hoc Hubungan Industrial ini diusulkan oleh APINDO dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka diharapkan untuk melampirkan SK dari organisasi yang menaunginya.

“Ada beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ternyata memiliki nama sama, dan beberapa di antaranya telah dibatalkan oleh MA sehingga kami mengharapakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah berperkara di

MA untuk melampirkan putusan MA terkait kedudukan organisasinya,” ujar Maradaman.

Maradaman juga mengingatkan bahwa hakim ad hoc Hubungan Industrial yang ada di MA sekarang juga bisa kembali diusulkan oleh Apindo atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Berkas pendaftaran dapat diantar langsung atau disampaikan melalui pos paling lambat tanggal 19 September 2017 pukul empat sore stempel pos,” tutup Maradaman. (Noer/Festy) **KY**



dr. Lusiana Johan

IMUNISASI MR (Measles Rubella)

Belakangan ini kita sering mendengar istilah imunisasi MR, apalagi dikalangan para ibu-ibu yang memiliki anak balita dan sekolah.

Bermunculan pertanyaan dan jawaban yang masih membingungkan terutama bagi kaum awam.


Oleh karena itu, artikel kali ini membahas tentang imunisasi MR (Measles Rubella).

Hal ini berkenaan dengan Kampanye yang dilakukan oleh Kemenkes (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), yaitu imunisasi MR (Measles Rubella) bagi anak-anak usia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memutus transmisi penularan virus campak dan rubella secara cepat. Indonesia telah terbebas dari cacar, polio, tetanus

ibu dan neonatal. Sekarang ini, Indonesia sedang fokus untuk eliminasi Campak dan Rubella, yang juga merupakan prioritas Regional dan Global. Di Indonesia Vaksin campak secara rutin diberikan kepada semua anak, dibagi menjadi dua dosis pada 9 bulan dan 18 bulan. Kini vaksin Rubella akan ditambahkan (M-->MR) dalam program Imunisasi Nasional.

Indonesia akan melakukan kampanye Imunisasi MR (Measles Rubella), dan menargetkan sekitar 70 juta anak sasaran imunisasi dalam dua tahap pada 2017-2018.

Kampanye Fase-I akan dilakukan pada bulan Agustus – September 2017 di enam provinsi di Pulau Jawa (Banten, Jakarta, Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta). Kampanye ini bertujuan untuk memberikan vaksin MR (campak dan rubella)



kepada lebih dari 35 juta anak-anak di kelompok usia 9 bulan sampai 15 tahun.

Pada Agustus 2017, imunisasi MR akan diberikan untuk anak usia sekolah (SD/MI/ Sederajat, SMP/MTS/ sederajat). Sedangkan pada September 2017, imunisasi ini akan diberikan serentak di Puskesmas, Posyandu, dan

dan rubella. Tidak ada pengobatan untuk penyakit ini, tapi keduanya bisa dicegah dengan imunisasi. Campak dan rubella adalah penyakit infeksi menular melalui saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus.

Campak/Measles menyebabkan demam, ruam, batuk, dan pilek, dan mata merah dan berair. Komplikasi yang serius

dan keterlambatan perkembangan.


Virus campak dan rubella banyak beredar di Indonesia dan ribuan kasus dilaporkan setiap tahunnya. Imunisasi dengan vaksin MR adalah pencegahan terbaik untuk kedua penyakit ini. Satu vaksin mencegah dua penyakit sekaligus. Mendapatkan vaksin MR jauh lebih aman daripada

rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan izin edar dari Badan POM. Vaksin MR 95% efektif untuk mencegah penyakit Campak dan Rubella. Vaksin ini aman dan telah digunakan di lebih dari 141 negara di dunia.

Demam ringan, ruam merah, bengkak ringan dan nyeri di tempat suntikan setelah imunisasi adalah reaksi normal yang akan menghilang dalam 2-3 hari. Kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius sangat jarang terjadi.

Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan para ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.

Sebagai bagian dari Program Imunisasi Nasional, pemberian vaksin MR ini bersifat wajib seperti diamanatkan oleh UUD 1945 dan juga UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan Nomor 36. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan RI mengimbau agar orangtua memberikan akses kepada anak untuk mendapatkan imunisasi.



KELAINAN JANTUNG



KERUSAKAN JARINAGAN OTAK



KATARAK KONGENITAL



GANGGUAN PENDENGARAN

fasilitas kesehatan lainnya untuk bayi dan anak yang belum bersekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Sedangkan, fase-II akan dilakukan pada bulan Agustus – September 2018 di 28 provinsi yang tersisa di luar pulau Jawa (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua).

Apasih Vaksin MR itu?

Vaksin MR (Measles Rubella) adalah vaksin yang diberikan untuk mencegah dua penyakit sekaligus, yaitu campak

dapat terjadi, meliputi diare, infeksi telinga, radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan bahkan kematian.

Rubela menyebabkan demam, sakit tenggorokan, ruam, sakit kepala, dan merah, mata gatal. Gejala Rubella biasanya ringan pada anak, akan tetapi bila menulari ibu hamil pada trimester pertama atau awal kehamilan, dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan.

Kecacatan tersebut dikenal sebagai Sindroma Rubella Kongenital di antaranya meliputi kelainan pada jantung dan mata, ketulian

terkena penyakit campak atau rubella dan risiko atau komplikasi terkait.

Imunisasi MR diberikan pada anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun selama masa kampanye. Imunisasi MR akan masuk ke dalam jadwal imunisasi rutin segera setelah masa kampanye berakhir, diberikan pada anak usia 9 bulan, 18 bulan dan anak kelas 1 SD/ sederajat. Gratis, tidak dipungut biaya.

Amankah vaksin MR ini?

Vaksin yang digunakan telah mendapat

Halalkah?

Ya, Halal! Vaksin ini ditumbuhkan pada embrio ayam. Media yang digunakan adalah telur yang sudah terdapat janin ayam di dalamnya. Sedangkan vaksin rubella ditanamkan atau dikembangkan pada sel punca atau stem cell dari manusia.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2016 dijelaskan bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Bolehkah anak yang sudah diimunisasi campak mendapatkan vaksin MR lagi?

Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Mohamad Subuh, mengatakan imunisasi MR akan diberikan kepada anak-anak berusia sembilan bulan hingga 15 tahun. Vaksin MR ini akan diberikan kepada semua anak, termasuk anak yang sudah pernah mendapat vaksin campak.

Pemberian vaksin MR pada anak yang sudah pernah diimunisasi campak justru akan memberikan keuntungan bagi anak tersebut. Seperti diketahui, vaksin tidak menjamin kekebalan 100 persen. Alasannya, efek kekebalan vaksin juga dipengaruhi oleh kondisi anak saat diimunisasi maupun perlakuan terhadap vaksin selama proses distribusi dan penyimpanan.

Dengan mendapatkan imunisasi MR lagi, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk memperkuat efek perlindungan dari vaksin untuk penyakit campak dan juga rubella. Kekebalan yang diberikan oleh vaksin ini akan bertahan seumur hidup.

“Ini kesempatan, siapa tahu imunisasi sebelumnya tidak efektif. Bisa imunisasi lagi (melalui kampanye imunisasi MR),” jelas Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Elizabeth Jane Soepardi.

Apakah benar vaksin MR dapat menyebabkan autisme?

Tidak benar. Sampai saat ini belum ada bukti yang mendukung bahwa imunisasi jenis apapun dapat menyebabkan autisme.

Autisme adalah suatu bagian dari spektrum gangguan tumbuh kembang yang ditandai dengan gangguan interaksi sosial, komunikasi, serta minat dan aktivitas yang terbatas dan berulang. Autisme tersering mulai terdeteksi pada usia 18-30 bulan, kebanyakan pada

anak laki-laki. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti, namun para ahli berpendapat bahwa proses yang menyebabkan autisme dimulai sejak sebelum lahir, dan faktor genetik diduga berperan dalam hal ini, salah satunya dengan adanya struktur otak abnormal yang ditemukan sejak bayi masih dalam kandungan pada masa awal kehamilan.

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa vaksin MR dapat menyebabkan autisme. Akan tetapi, penelitian tentang keterkaitan vaksin MR dan autisme masih terus dilakukan. Penyebab autisme sendiri hingga kini masih belum diketahui, tapi autisme sangat terkait dengan faktor genetik dan lingkungan.

Seorang anak yang diimunisasi bukan hanya melindungi dirinya sendiri, namun juga anak-anak lain di lingkungan tempat tinggal dan sekolahnya dari risiko komplikasi penyakit yang berat. Jadi, untuk para ayah dan ibu, semoga tidak khawatir lagi untuk melindungi anak dari campak (measles) dan campak Jerman (rubella).

Sumber: Kemenkes, IDAI dan berbagai sumber

Kisah Kentang Busuk

Saptuari Sugiharto

Pada sebuah sekolah, seorang guru mengajarkan sesuatu pada murid-muridnya. Beliau meminta agar para murid membawa sebuah kantong plastik besar dan mengisinya dengan kentang.

Kentang-kentang itu mewakili setiap orang yang pernah menyakiti hati mereka dan belum dimaafkan. Setiap kentang yang dibawa, dituliskan sebuah nama orang yang pernah menyakiti hati murid-murid itu.

Beberapa murid memasukkan sedikit kentang, sebagian membawa cukup banyak. Para murid harus membawa kentang dalam kantong itu kemanapun mereka pergi. Menemani mereka belajar, dibawa pulang, dibawa lagi ke sekolah, diletakkan di samping bantal mereka

saat tidur, pokoknya, kentang dalam kantong itu tidak boleh jauh dari mereka.

Makin hari, makin banyak murid yang mengenyitkan hidung karena kentang-kentang itu mulai mengeluarkan aroma busuk.

“Apakah kalian telah memaafkan nama-nama yang kalian tulis pada kulit kentang itu?” tanya sang guru.

Para murid tampaknya sepakat untuk belum bisa memaafkan nama-nama yang telah memaafkan mereka.

“Jika demikian, kalian tetap harus membawa kentang itu kemanapun kalian pergi,”

Hari demi hari berlalu. Bau busuk yang dikeluarkan kentang-kentang itu semakin membusuk. Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi mual, pusing dan tidak nafsu makan karenanya. Akhirnya, mereka membuang kentang-kentang itu ke dalam tempat sampah. Dengan asumsi mereka juga memaafkan nama-nama yang mereka tulis di atas kulit kentang.

“Nah, para murid, dendam yang kalian tanam sama seperti kentang-kentang itu. Semakin banyak kalian mendendam, semakin berat kalian melangkah. Semakin hari, dendam-dendam itu akan membusuk dan meracuni pikiran kalian,” ujar sang guru sambil tersenyum.

Para murid hanya terdiam, meresapi setiap perkataan guru mereka.

“Karena itu, sekalipun kalian menyimpan dendam pada orang lain, atau mereka pernah menyakiti hati kalian,

maafkanlah mereka dan lupakan yang pernah mereka lakukan, jadikan hal itu sebagai pembelajaran dalam hidup kalian. Dendam sama seperti kentang-kentang busuk itu, kalian bisa membuangnya ke tempat sampah,”

Para murid tersenyum. Sejak hari itu, mereka belajar untuk menjadi manusia yang pemaaf dan tidak mudah menyimpan dendam. Hidup mereka tenang tanpa terbebani bau busuk yang akan merusak pikiran dan tubuh.

RENUNGAN: kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi manusia yang pemaaf. Sekalipun dendam tidak kita rasakan beratnya secara fisik, tetapi secara mental akan melemahkan langkah Anda, membuat hidup Anda tidak nyaman. Maafkanlah mereka yang pernah menyakiti Anda dan hirup udara segar kebebasan.

Disarikan dari berbagai sumber

“Nah, para murid, dendam yang kalian tanam sama seperti kentang-kentang itu. Semakin banyak kalian mendendam, semakin berat kalian melangkah. Semakin hari, dendam-dendam itu akan membusuk dan meracuni pikiran kalian”





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Prof. Dr. Abdul Fitriadi
Azhari, S.H., M. Hum.
Ketua Komisi Yudisial

Sukma Violetta,
S.H., LL.M.
Wakil Ketua Komisi Yudisial

Drs. H. Maradaman Harahap,
S.H., M.H.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

Dr. Jaja Ahmad Jayus,
S.H., M.Hum.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi

Dr. Sumartoyo, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Sumber Daya
Manusia, Advokasi, Hukum,
Penelitian dan Pengembangan

Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim

Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi
merangkap Juru Bicara

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung
 - Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

**MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN,
KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM**

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

TAATILAH!

SEPULUH PRINSIP KODE ETIK & PEDOMAN PERILAKU HAKIM (KEPPH) :



- 1 BERPERILAKU ADIL
- 2 BERPERILAKU JUJUR
- 3 BERPERILAKU ARIF & BIJAKSANA
- 4 BERSIKAP MANDIRI
- 5 BERINTEGRITAS TINGGI
- 6 BERTANGGUNG JAWAB
- 7 MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI
- 8 BERDISIPLIN TINGGI
- 9 BERPERILAKU RENDAH HATI
- 10 BERSIKAP PROFESIONAL